

**PERLINDUNGAN HUKUM KORPORASI SEBAGAI OBJEK
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK**

TESIS



Oleh:

AULIYA CISTARAJA JAVIER DYWANANDA

NIM : 20302400052

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM KORPORASI SEBAGAI OBJEK
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

AULIYA CISTARAJA JAVIER DYWANANDA

NIM : 20302400052

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

PERLINDUNGAN HUKUM KORPORASI SEBAGAI OBJEK TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **AULIYA CISTARAJA JAVIER
DYWANANDA**

NIM : 20302400052

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H

NIDN. 06-1710-6301

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

PERLINDUNGAN HUKUM KORPORASI SEBAGAI OBJEK TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK

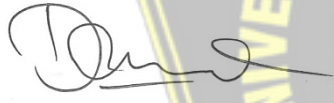
Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 30 Agustus 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN. 06-1710-6301

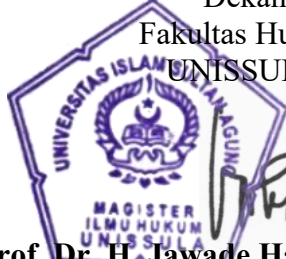
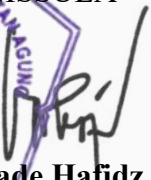
Anggota,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Halidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AULIYA CISTARAJA JAVIER DYWANANDA
NIM : 20302400052

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM KORPORASI SEBAGAI OBJEK TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(AULIYA CISTARAJA JAVIER
DYWANANDA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: AULIYA CISTARAJA JAVIER DYWANANDA
NIM	: 20302400052
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

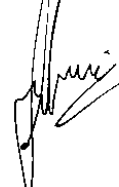
PERLINDUNGAN HUKUM KORPORASI SEBAGAI OBJEK TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(AULIYA CISTARAJA JAVIER
DYWANANDA)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

PERLINDUNGAN HUKUM KORPORASI SEBAGAI OBJEK TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK **Error! Bookmark not defined.**

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM **Error! Bookmark not defined.**

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM **Error! Bookmark not defined.**

LEMBAR PERSETUJUAN **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR ISI vii

BAB I 9

A.	Latar Belakang Masalah	9
B.	Rumusan Masalah	16
C.	Tujuan Penelitian	16
D.	Manfaat Penelitian	16
E.	Kerangka Konseptual	17
1.	Korporasi sebagai Subjek Hukum	17
2.	Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	19
3.	Perlindungan Hukum	21
F.	Kerangka Teori	21
1.	Teori Kepastian Hukum	22
2.	Teori Perlindungan Hukum	29
G.	Metode Penelitian	32
1.	Metode Pendekatan	32
2.	Spesifikasi Penelitian	33
3.	Jenis dan Sumber Data	34
4.	Metode Pengumpulan Data	35
5.	Metode Analisis Data	36
H.	Sistematika Penulisan	37

BAB II 38

A.	Tinjauan Umum tentang Korporasi sebagai Subjek Hukum	38
1.	Pengertian Korporasi Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	38
2.	Syarat Korporasi sebagai Subjek Hukum	41
3.	Jenis-Jenis Korporasi	45
B.	Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	49
1.	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	49
2.	Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana	51
3.	Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana	52

4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	53
C. Tinjauan Umum Pencemaran Nama Baik sebagai Tindak Pidana	57
D. Tinjauan Umum Korporasi sebagai Korban Tindak Pidana	60
BAB III	65
A. Konstruksi Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Korporasi	65
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korporasi Sebagai Objek Pencemaran Nama Baik	71
BAB IV	78
DAFTAR PUSTAKA	80



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korporasi atau kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang berdiri di atas prinsip persekutuan, kini tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dilindungi atas nama baik dan reputasinya.¹ Dalam era digital yang terus berkembang pesat, reputasi menjadi salah satu aset yang sangat berharga bagi korporasi. Pencemaran nama baik terhadap korporasi dapat mengakibatkan dampak yang sangat serius, baik dari sisi kepercayaan konsumen, kerjasama dengan mitra bisnis, hingga kelangsungan usaha itu sendiri.² Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah peraturan hukum yang ada dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap korporasi dalam menghadapi ancaman pencemaran nama baik di dunia maya.

Pada awalnya, perlindungan hukum terhadap pencemaran nama baik lebih banyak difokuskan pada individu. Hal ini tercermin dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi yang mengandung pencemaran

¹ Yusuf Shofie, 2011. *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.133.

² Masruchin Rubai, 2021, *Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, hlm.45.

nama baik dapat dikenakan sanksi pidana.³ Pasal tersebut memfokuskan pada individu sebagai subjek yang dapat menjadi korban pencemaran nama baik. Namun, dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta meningkatnya peran media sosial dan platform digital dalam aktivitas bisnis, muncul pertanyaan besar mengenai apakah perlindungan terhadap pencemaran nama baik juga berlaku untuk korporasi. Pasal 27 A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang mengubah dan memperbarui Undang-Undang ITE, membuka ruang bagi perkembangan interpretasi hukum terhadap bentuk pencemaran nama baik yang dapat dilakukan terhadap korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai penerapan Pasal 27 A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terhadap korporasi, serta untuk menjelaskan bentuk-bentuk pencemaran nama baik yang dapat terjadi di dunia digital. Reputasi korporasi menjadi salah satu faktor penentu dalam kesuksesan dan kelangsungan hidup suatu perusahaan⁴.

Dalam dunia yang semakin terhubung ini, informasi mengenai perusahaan dapat tersebar begitu cepat melalui berbagai platform digital, termasuk media sosial, situs berita, forum online, dan lainnya⁵. Meskipun perusahaan berusaha untuk menjaga citra dan reputasi mereka, ancaman pencemaran nama baik dapat datang

³ Laurensius Arliman. S, 2019, “Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia”, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 11 No. 1, h. 9 <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831> diakses pada 17 November 2024.

⁴ Fidelis P Simamora et al., 2020, “Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”, *Jurnal Retentum*, Vol. 2 No. 1, h. 34–43 <https://doi.org/10.46930/retentum.v2i1.432> diakses pada 17 November 2024.

⁵ Mulyani Zulaeha et al., 2017, *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*, Nusa Media, hlm. 12.

dari berbagai pihak, baik yang memiliki niat buruk atau yang sekadar tidak memahami dampak dari ujaran yang mereka sebar.⁶

Pencemaran nama baik terhadap korporasi bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyebaran informasi palsu atau menyesatkan mengenai produk atau layanan perusahaan, klaim tidak berdasar mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan, hingga komentar negatif yang menyebar luas di media sosial yang bisa mengarah pada kerusakan reputasi yang signifikan.⁷ Oleh karena itu, ada urgensi yang mendesak untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korporasi dalam konteks ini. Namun, pertanyaan yang muncul adalah apakah hukum yang ada, khususnya dalam hal pencemaran nama baik melalui media elektronik, dapat diperluas untuk melindungi korporasi.⁸ Apakah Pasal 27 A Undang-Undang ITE yang baru ini dapat diinterpretasikan untuk mencakup korporasi sebagai objek pencemaran nama baik, Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memahami dasar hukum yang melandasi perlindungan terhadap korporasi, khususnya dalam konteks pencemaran nama baik. Dalam sistem hukum Indonesia, korporasi dipandang sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak dan kewajiban, termasuk di dalamnya hak untuk dilindungi dari tindakan yang merugikan, seperti pencemaran

⁶ Septi Indrawati & Amalia Fadhila Rachmawati, 2021, “Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM”, *Jurnal Dedikasi Hukum*, Vol. 1 No. 3, h. 231–241 <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113> diakses pada 16 November 2024.

⁷ Fransisca Sandra Christina, 2014, “Pengaruh kualitas pelayanan dan citra melalui kepuasan pelanggan”, *Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa*, Vol. 07 No. 2, hlm. 91–124.

⁸ Nando Mantulangi, 2017, “Kajian hukum investasi dan perlindungan terhadap korban investasi bodong”, *Lex Administratum*, Vol. V No. 1, hlm. 108–115.

nama baik.⁹ Secara tradisional, pencemaran nama baik dianggap sebagai suatu bentuk perbuatan yang merugikan nama baik dan reputasi individu. Pasal 27 A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi yang mengandung pencemaran nama baik dapat dipidana. Namun, dengan adanya perubahan dalam undang-undang, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merevisi Undang-Undang ITE, muncul pertanyaan apakah pasal ini juga dapat diterapkan pada korporasi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memperkenalkan sejumlah perubahan dalam regulasi terkait informasi dan transaksi elektronik, salah satunya adalah penekanan yang lebih besar pada perlindungan terhadap data pribadi dan pencemaran nama baik¹⁰.

Dalam hal ini, penting untuk mencermati apakah perubahan tersebut dapat mencakup korporasi sebagai objek pencemaran nama baik. Meskipun korporasi bukan individu, mereka tetap memiliki reputasi yang perlu dilindungi, yang pada gilirannya berhubungan dengan berbagai kepentingan, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun hukum.¹¹ Korporasi seringkali dihadapkan pada isu pencemaran nama baik melalui berbagai saluran komunikasi digital, termasuk media sosial dan

⁹ Herlina & Riki Yanto Pasaribu Manullang, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, hlm. 45.

¹⁰ Sandicka Niar, 2016, "Perlindungan Hukum Bagi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Contempt Of Court (Studi Kasus Putusan Nomor 1050/ Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst)" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, hlm.78.

¹¹ Daram Heriansyah, 2024, "The Effect of Corporate Governance, Profitability, Liquidity, and Solvency on Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure: A Literature Review Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Likuiditas Dan Solvabilitas Terhadap Corporate Social Respon", *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, Vol. 5 No. 2, h. 5062–5080.

situs web. Reputasi korporasi dapat dengan mudah terpengaruh oleh informasi negatif yang tersebar di internet, baik itu berupa informasi yang tidak benar maupun informasi yang sifatnya merugikan dan dapat menurunkan kredibilitas perusahaan di mata publik.¹² Jenis pencemaran nama baik yang dapat terjadi pada korporasi meliputi penyebaran informasi palsu (hoaks):

Penyebaran informasi yang tidak benar tentang suatu perusahaan, produk, atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan dapat merusak citra korporasi.¹³ Misalnya, berita bohong mengenai suatu produk yang menyebabkan kerugian materiil bagi konsumen atau berita palsu mengenai tindakan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan, ujaran kebencian atau hate speech. Di dunia digital, ujaran kebencian sering kali menyebar dengan sangat cepat. Jika ujaran kebencian tersebut ditujukan kepada perusahaan atau karyawan perusahaan, hal ini dapat mencemari nama baik perusahaan dan merusak reputasinya di mata publik, penilaian negatif yang tidak berdasar¹⁴.

Media sosial memberikan ruang bagi konsumen atau pihak lain untuk memberikan opini atau penilaian terhadap suatu perusahaan.¹⁵ Namun, tidak jarang penilaian ini didasarkan pada informasi yang salah atau tidak lengkap, yang akhirnya

¹² Shofie, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*.

¹³ Sinta Nuriyah dan Wiwik Afifah, 2022, “Analisis Kasus Pemerasan Akibat Penyalahgunaan Pada Sosial Media”, *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2 No. 3, h. 1247–1248 <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.116> diakses pada 20 November 2020.

¹⁴ Gusti Made Dan Ngurah Bagus, 2023, “Strategi Promosi Dengan Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Pada Toko Online Raja Accessories Seminyak” (Politeknik Negeri Bali, hlm. 21).

¹⁵ Ibid.

dapat merusak reputasi perusahaan, serta komentar atau review negatif: Di platform online seperti forum, situs ulasan, atau bahkan media sosial, komentar negatif atau review buruk mengenai suatu produk atau layanan dapat dengan cepat tersebar dan menurunkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu perusahaan.

Pertanyaan utama dalam kajian ini adalah apakah korporasi dapat dianggap sebagai objek pencemaran nama baik menurut Pasal 27 A Undang-Undang ITE yang terbaru.¹⁶ Mengingat bahwa korporasi adalah entitas hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap segala bentuk kerugian, maka perlindungan terhadap nama baik korporasi di dunia maya seharusnya dapat diterapkan. Dalam hal ini, perlindungan terhadap reputasi korporasi di dunia digital bisa dikategorikan sebagai bagian dari perlindungan terhadap aset immaterial yang dimiliki oleh perusahaan, yang termasuk dalam kategori hak atas citra dan reputasi.¹⁷ Salah satu dasar pemikiran yang mendasari argumen ini adalah bahwa meskipun korporasi bukan individu, mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap hal-hal yang dapat merugikan nama baik mereka.

Pencemaran nama baik yang dilakukan terhadap suatu perusahaan, misalnya dengan menyebarkan informasi palsu atau merugikan tentang produk atau layanan yang ditawarkan, dapat berdampak buruk terhadap kepercayaan konsumen dan mitra

¹⁶ Ikka Puspitasari dan Erdiana Devintawati, 2018, “Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20 No. 2, hlm. 237–254 <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10661> diakses pada 20 November 2024.

¹⁷ Heriansyah, “The Effect of Corporate Governance, Profitability, Liquidity, and Solvency on Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure: A Literature Review Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Likuiditas Dan Solvabilitas Terhadap Corporate Social Respon.”

bisnis, yang pada gilirannya akan merugikan keberlanjutan usaha tersebut.¹⁸ Lebih lanjut, dengan adanya perkembangan teknologi digital, perusahaan dapat dengan mudah dijadikan sasaran pencemaran nama baik melalui berbagai platform seperti media sosial, blog, atau situs berita online. Oleh karena itu, penting bagi hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih luas, tidak hanya terhadap individu, tetapi juga terhadap korporasi, dalam rangka menjaga iklim usaha yang sehat dan adil. Pencemaran nama baik terhadap korporasi melalui media elektronik dapat dilakukan dalam berbagai bentuk.

Beberapa contoh tindakan yang dapat digolongkan sebagai pencemaran nama baik korporasi antara lain penyebaran berita palsu atau hoaks mengenai produk atau layanan perusahaan, penyebaran klaim tidak berdasar yang menyatakan bahwa perusahaan terlibat dalam tindakan ilegal atau tidak etis, ujaran kebencian atau hate speech yang ditujukan kepada perusahaan atau karyawan perusahaan, serta komentar atau review negatif yang dapat merusak reputasi perusahaan.¹⁹ Perlindungan hukum terhadap korporasi dalam hal pencemaran nama baik sangat penting dalam dunia digital yang serba terhubung ini. Dengan berkembangnya teknologi informasi, korporasi menjadi sangat rentan terhadap pencemaran nama baik yang dapat merusak reputasi dan kredibilitas mereka di mata publik. Oleh karena itu, penerapan Pasal 27 A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang

¹⁸ Erwin Asmadi, 2020, “Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1, hlm. 16–33.

¹⁹ Ari Wibowo, 2012, “Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia”, *Pandecta*, Vol. 7 No. 1, h. 1–12.

mengatur pencemaran nama baik perlu diinterpretasikan secara luas untuk mencakup korporasi sebagai objek hukum yang perlu mendapatkan perlindungan terhadap penyebaran informasi yang merugikan reputasi mereka. Perubahan ini tidak hanya akan memberikan perlindungan terhadap reputasi

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Bagaimana konstruksi hukum tindak pidana pencemaran nama baik terhadap korporasi?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korporasi sebagai objek pencemaran nama baik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Konstruksi Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik terhadap Korporasi.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korporasi sebagai objek pencemaran nama baik.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih

bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan bagi kalangan civitas academica, khususnya di lingkungan Universitas Sultan Agung Semarang, dalam bidang hukum, terutama mengenai perlindungan hukum terhadap korporasi dalam kasus pencemaran nama baik di media elektronik, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi praktisi hukum, khususnya para penegak hukum dan pihak terkait, dalam memahami dan menerapkan ketentuan mengenai pencemaran nama baik terhadap korporasi di media elektronik. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat untuk pengembangan kebijakan dan strategi perlindungan hukum bagi korporasi sebagai objek pencemaran nama baik, serta mendukung implementasi hukum yang lebih efektif dalam penegakan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik.

E. Kerangka Konseptual

1. **Korporasi sebagai Subjek Hukum**

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, korporasi merupakan badan hukum yang diciptakan oleh hukum, terdiri dari dua unsur utama, yaitu *corpus* struktur fisik atau organisasi dan *animus* (kehendak atau tujuan untuk bertindak sebagai entitas yang memiliki kepribadian hukum)²⁰. Sebagai badan hukum, korporasi memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum, memiliki properti, mengajukan gugatan, serta bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum, terpisah dari individu-individu yang mendirikan atau mengelolanya.²¹

Sebagai entitas yang dapat bertindak atas nama hukum, korporasi memiliki hak untuk menuntut keadilan jika mereka menjadi korban pencemaran nama baik, melalui jalur hukum pidana atau perdata. Oleh karena itu, penting bagi korporasi untuk memiliki mekanisme perlindungan yang memadai terhadap risiko hukum, terutama yang berkaitan dengan reputasi mereka. Dalam hal ini, hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak korporasi untuk memastikan bahwa mereka dapat beroperasi tanpa takut akan serangan terhadap nama baik atau citra mereka. Dalam kerangka ini, korporasi tidak hanya harus melindungi aset fisik mereka, tetapi juga reputasi yang merupakan bagian integral dari keberlanjutan dan keberhasilan bisnis mereka. Dengan demikian, pemahaman tentang korporasi sebagai subjek hukum, serta perlindungannya dari pencemaran nama baik, menjadi sangat penting di tengah

²⁰ Yuni Priskila Ginting et al., 2024, “Pembuktian Tindak Pidana Korporasi Berdasarkan Putusan PN SEMARANG Nomor 16 / Pid . Sus-TPK / 2022 / PN Smg”, Vol. 4 No. 6, hlm. 1798–1809 <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i6.2503> diakses pada 21 November 2024.

²¹ Yohana Yohana dan Alpi Sahari, 2017, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perbankan”, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 10 No. 1, hlm. 32 <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.619> diakses pada 21 November 2024, pkl 15:00.

pesatnya perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang semakin mempengaruhi dunia bisnis global.

Sebagai subjek hukum, korporasi juga dapat dikenakan sanksi hukum, baik pidana maupun perdata, jika terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum²². Di sisi lain, korporasi memiliki hak untuk dilindungi dari tindakan yang dapat merugikan reputasi atau citra mereka, salah satunya adalah pencemaran nama baik. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memberikan perlindungan hukum kepada korporasi sebagai objek pencemaran nama baik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun korporasi adalah badan hukum yang terpisah dari individu, mereka memiliki kedudukan hukum yang setara dengan individu dalam hal perlindungan terhadap hak-hak mereka, termasuk hak untuk menjaga reputasi dan citra publik mereka.

2. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Dalam konteks perlindungan hukum, korporasi sebagai objek tindak pidana pencemaran nama baik menghadapi tantangan yang unik. Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan landasan hukum untuk menangani penghinaan berbasis elektronik yang

²² Manullang, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*.

merugikan reputasi pihak tertentu, termasuk korporasi.²³ Tindak pidana pencemaran nama baik terhadap korporasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyebaran informasi palsu atau fitnah di media sosial yang merugikan reputasi bisnis, menurunkan kepercayaan publik, atau mengganggu kelangsungan usaha.²⁴

Perlindungan hukum bagi korporasi mencakup hak untuk mengajukan laporan atau tuntutan pidana terhadap pihak yang menyebarkan informasi merugikan. Dalam hal ini, Pasal 27 Ayat 3 mengatur sanksi berupa hukuman penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda hingga Rp 750 juta. Meski demikian, implementasi perlindungan hukum ini sering menemui kendala, seperti pembuktian hubungan kausal antara informasi yang disebar dengan kerugian yang dialami korporasi, serta penanganan pelanggaran lintas yurisdiksi dalam kasus yang melibatkan platform digital global.²⁵

Upaya perlindungan hukum korporasi memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk harmonisasi regulasi antara UU ITE dan KUHP, penguatan mekanisme penegakan hukum siber, serta pembentukan standar etika komunikasi digital yang jelas. Selain itu, korporasi juga dapat mengambil langkah proaktif melalui strategi pengelolaan risiko reputasi dan literasi hukum digital, sehingga

²³ Yuliati Rosmina Mangode, “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau Berdasarkan Uu No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 12 No. 5, 2023, hlm. 1–11.

²⁴ Fairuz Rhamdhatul Muthia dan Ridwan Arifin, 2019, “Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara(Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia”, *Hukum*, Vol. 5 No. April, hlm. 21–39.

²⁵ Dian Rizqi Oktaria Naway, Lisnawaty W. Badu, dan Avelia Rahmah Y. Mantali, 2023 “Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Restorative Justice (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara)”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 1, hlm. 1195–1201.

mampu melindungi diri dari ancaman tindak pidana pencemaran nama baik di era digital.

3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga hak-hak asasi manusia dari kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain. Perlindungan ini diberikan oleh negara kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang telah dijamin oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencakup berbagai tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman yang dapat datang dari pihak manapun. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa martabat dan hak asasi manusia dihormati, serta untuk menghindarkan individu dari kesewenang-wenangan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan konseptual yang digunakan untuk memahami permasalahan penelitian dengan merujuk pada teori-teori yang relevan. Dalam penelitian ini, kerangka teori akan membahas beberapa teori utama yang berkaitan dengan korporasi sebagai subjek hukum, pencemaran nama baik, serta perlindungan hukum terhadap korporasi di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Penjelasan tentang teori-teori ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai fenomena hukum yang sedang diteliti, serta bagaimana teori tersebut diterapkan dalam praktik hukum.

1. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menempatkan *Rechtssicherheit* atau kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga pilar utama hukum, di samping keadilan atau *Gerechtigkeit* dan kemanfaatan atau *Zweckmäßigkeit*.²⁶ Kepastian hukum dalam teori ini merujuk pada kebutuhan masyarakat terhadap hukum yang dirumuskan secara jelas, diterapkan secara konsisten, dan dapat diprediksi konsekuensinya. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum idealnya harus mengintegrasikan tiga nilai utama, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.²⁷ Ketiga nilai ini, yang masing-masing berakar pada pendekatan filosofis, yuridis, dan sosiologis, menjadi elemen dasar dalam mencapai ketertiban dalam masyarakat. Masyarakat menginginkan suatu sistem hukum yang tidak hanya memberikan keadilan dan kepastian, tetapi juga memiliki kemanfaatan yang nyata bagi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, hukum harus dirancang untuk memenuhi ketiga nilai ini agar dapat menciptakan harmoni sosial dan menjaga keteraturan.

Radbruch menegaskan bahwa dalam proses penerapan hukum, sering kali terjadi konflik di antara nilai-nilai ini. Sebagai contoh, upaya untuk mencapai

²⁶ Budi Suhariyanto, 2019, “Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court untuk Efektivitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 1, h. 192 <https://doi.org/10.31078/jk16110> diakses pada 22 November 2024, pkl 13.40.

²⁷ Fadly Andrianto, “Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia”, *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 3 No. 1, 2020, h. 114–123 <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123> diakses pada 22 November 2024, pkl 14:15.

keadilan kadang-kadang dapat mengorbankan kepastian hukum atau kemanfaatan, begitu pula sebaliknya²⁸. Dalam menghadapi dilema semacam ini, Radbruch menyarankan adanya prioritas nilai. Ia menyusun hierarki nilai-nilai hukum dengan urutan pertama adalah keadilan, kedua kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum.²⁹ Urutan ini menegaskan bahwa hukum harus terlebih dahulu bertumpu pada keadilan, karena keadilan adalah inti dari tujuan hukum itu sendiri. Selanjutnya, hukum harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, baik bagi pihak yang dirugikan maupun pihak yang tidak dirugikan. Baru kemudian, hukum harus menjamin kepastian melalui aturan yang jelas, konsisten, dan terlepas dari subjektivitas individu.

Dalam prakteknya, kepastian hukum memberikan jaminan bahwa aturan hukum dirancang dengan ketegasan, tanpa multi-interpretasi, dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Elemen-elemen ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dalam konteks hukum Indonesia, kepastian hukum menjadi sangat penting dalam penerapan Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE, yang memberikan perlindungan hukum terhadap korporasi dari tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Pasal 27A UU ITE secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi korporasi

²⁸ Hasaziduhu Moho, 2019, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Jurnal Warta 13, no. 1 (2019): 138–49. Kemanfaatan”, *Jurnal Warta*, Vol. 13 No. 1, hlm. 138–149.

²⁹ Ibid.

sebagai objek tindak pidana pencemaran nama baik. Sebagai entitas yang berperan penting dalam dunia usaha, korporasi memiliki hak hukum untuk menjaga reputasinya agar tidak dirugikan oleh pernyataan atau tindakan yang merendahkan melalui media elektronik.³⁰ Dalam hal ini, kepastian hukum menjadi landasan utama agar perlindungan tersebut dapat berjalan efektif. Pasal 27A mencakup beberapa aspek penting yang selaras dengan prinsip kepastian hukum, seperti pengakuan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dirugikan, definisi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik, serta sanksi pidana yang jelas bagi pelaku.³¹ Dengan pengaturan ini, Pasal 27A dirancang untuk memberikan panduan yang tegas bagi masyarakat tentang batasan perilaku yang diperbolehkan, khususnya dalam interaksi di dunia digital, serta memastikan bahwa korporasi yang menjadi korban pencemaran nama baik memiliki jalan hukum yang dapat ditempuh.

Kepastian hukum dalam konteks perlindungan korporasi dapat dianalisis melalui beberapa dimensi, yaitu kejelasan peraturan, konsistensi penerapan, prediktabilitas, dan perlindungan dari potensi penyalahgunaan hukum. Kejelasan peraturan adalah elemen utama untuk mencegah multi-interpretasi. Dalam Pasal 27A, unsur-unsur pidana seperti sifat pernyataan yang merendahkan, penyampaian melalui media elektronik, dan kerugian terhadap reputasi korporasi harus

³⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, hlm.33.

³¹ Sekaring Ayumeida Kusnadi, 2021, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi", *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, h. 9–16 <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127> diakses pada 22 November 2024, pkl. 15:22.

dirumuskan secara rinci agar tidak membuka ruang bagi penafsiran yang berbeda-beda oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat. Misalnya, definisi "nama baik" dalam konteks korporasi harus mencakup aspek-aspek seperti reputasi bisnis, kredibilitas di mata mitra, serta kepercayaan publik. Jika tidak dirumuskan dengan jelas, ketentuan ini berisiko disalahgunakan atau menjadi alat untuk menekan pihak tertentu, yang pada akhirnya dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Konsistensi penerapan juga menjadi kunci dalam menjaga kepastian hukum. Dalam hal ini, aparat penegak hukum harus menerapkan Pasal 27A secara seragam dan tanpa diskriminasi. Ketika korporasi mengajukan kasus pencemaran nama baik, aparat harus menggunakan kriteria yang sama untuk menentukan apakah unsur-unsur pidana telah terpenuhi. Ketidakkonsistenan dalam penerapan aturan tidak hanya merugikan pihak yang dirugikan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap integritas sistem hukum. Misalnya, jika dalam satu kasus penyebaran informasi palsu melalui media sosial dianggap sebagai pencemaran nama baik, sementara kasus serupa lainnya tidak ditindak, hal ini akan menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi praktik-praktik diskriminatif.

Prediktabilitas hukum adalah aspek lain dari kepastian hukum yang relevan dalam penerapan Pasal 27A. Masyarakat, termasuk individu dan korporasi, harus dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Sebagai contoh, seseorang yang menyebarkan informasi negatif tentang sebuah korporasi melalui media sosial harus menyadari bahwa tindakannya dapat berujung pada tuntutan

pidana jika informasi tersebut tidak benar dan menyebabkan kerugian reputasi bagi korporasi. Prediktabilitas ini tidak hanya memberikan perlindungan bagi korporasi, tetapi juga menjadi alat edukasi bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam berinteraksi di ruang digital.

Namun, penerapan Pasal 27A juga harus melindungi pihak-pihak dari potensi penyalahgunaan hukum. Dalam hal ini, hukum harus memastikan bahwa ketentuan pencemaran nama baik tidak digunakan oleh korporasi untuk menekan kritik yang sah (*legitimate criticism*), yang merupakan bagian dari hak atas kebebasan berekspresi. Kritik yang konstruktif terhadap kinerja korporasi atau produknya adalah elemen penting dalam demokrasi dan transparansi. Oleh karena itu, batas antara kritik yang sah dan pencemaran nama baik harus dirumuskan dengan jelas agar hukum tidak menjadi alat untuk membungkam suara yang berbeda.

Tantangan dalam menerapkan prinsip kepastian hukum pada Pasal 27A tidak dapat diabaikan. Ambiguitas definisi adalah salah satu masalah utama. Istilah seperti "pencemaran nama baik" atau "kerugian korporasi" harus dirumuskan secara konkret agar tidak menimbulkan perbedaan interpretasi. Misalnya, apakah kritik yang disampaikan dalam bentuk ulasan negatif di media sosial dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik? Pertanyaan semacam ini menunjukkan perlunya peraturan yang lebih rinci dan interpretasi yang konsisten. Selain itu, pengaruh teknologi juga menjadi tantangan besar. Di era digital, informasi menyebar dengan sangat cepat, sehingga membedakan antara kritik, opini, dan pencemaran nama baik menjadi semakin sulit. Aparat penegak hukum harus memiliki kapasitas untuk

memahami dinamika teknologi agar dapat menerapkan hukum secara efektif.

Proses hukum yang lambat juga sering kali menjadi hambatan dalam penerapan prinsip kepastian hukum. Dalam kasus pencemaran nama baik terhadap korporasi, waktu sangat penting karena reputasi adalah aset yang harus dijaga dengan cepat. Jika proses hukum memakan waktu terlalu lama, dampak negatif terhadap korporasi dapat semakin meluas dan sulit untuk diperbaiki. Oleh karena itu, perbaikan dalam sistem peradilan, seperti percepatan proses hukum dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, menjadi langkah yang sangat penting.

Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch memberikan kontribusi yang signifikan dalam perlindungan hukum terhadap korporasi. Dengan memastikan hukum dirancang dan diterapkan secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, teori ini mendukung terciptanya keadilan dan stabilitas hukum. Dalam konteks Pasal 27A UU ITE, teori ini relevan untuk menilai sejauh mana hukum mampu melindungi korporasi dari tindakan pencemaran nama baik tanpa melanggar hak-hak kebebasan berekspresi. Kepastian hukum juga mendukung stabilitas dunia usaha, karena korporasi dapat beroperasi dengan kepercayaan bahwa reputasi mereka dilindungi oleh hukum. Namun, implementasi teori ini membutuhkan perbaikan dalam berbagai aspek, termasuk kejelasan peraturan, konsistensi penerapan, dan kesiapan aparat hukum dalam menghadapi tantangan era digital.

Kesimpulannya, Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch sangat relevan untuk mengevaluasi Pasal 27A UU ITE. Prinsip ini memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap korporasi dapat berjalan efektif dengan kerangka hukum yang jelas,

konsisten, dan dapat diprediksi. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya, seperti ambiguitas definisi dan dinamika teknologi, prinsip kepastian hukum tetap menjadi landasan utama dalam menciptakan sistem hukum yang adil, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Dengan penerapan yang tepat, Pasal 27A tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi korporasi tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas sistem hukum di Indonesia. Perkembangan konsep korporasi sebagai subjek hukum menjadi sangat relevan dalam konteks perlindungan hukum terhadap korporasi, khususnya dalam kasus pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).³² Dalam hukum perdata, korporasi dipahami sebagai badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban secara mandiri, memungkinkan entitas tersebut menuntut atau dituntut atas dasar tindakan hukum tertentu. Namun, dalam hukum pidana, cakupan korporasi sebagai subjek hukum jauh lebih luas, mencakup badan hukum dan entitas non-hukum, yang menunjukkan fleksibilitas hukum pidana dalam menghadapi kejahatan modern yang seringkali melibatkan entitas kolektif. Perlindungan hukum terhadap korporasi sebagai korban pencemaran nama baik menjadi isu yang penting, mengingat keberadaan dan keberlanjutan korporasi sangat bergantung pada reputasi baiknya di masyarakat. Pasal 27 ayat (3) UU ITE

³² Simamora, Simarmata, dan Lubis, “Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.”

memberikan dasar hukum yang jelas untuk melindungi korporasi dari serangan atau penyebaran informasi yang mencemarkan melalui media elektronik, yang dapat merugikan kepercayaan masyarakat terhadap korporasi tersebut, serta mengganggu aktivitas bisnisnya³³.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon menekankan bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila, memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara, dengan prinsip dasar yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila³⁴.

Dalam pandangan Hadjon, perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan yang mengakui dan menghormati martabat serta harkat manusia, yang seharusnya diterapkan secara adil, merata, dan sejalan dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, keadilan sosial, permusyawaratan, persatuan, serta kemanusiaan. Hal ini berarti negara, melalui sistem hukumnya, harus menjamin hak asasi manusia (HAM) dan melindungi warga negara dari segala bentuk pelanggaran hak yang mungkin terjadi, dengan memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan adil dan

³³ Wahyu Agus Winarno, "Sebuah Kajian pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, Vol. X No. 1, 2011, h. 43–48 <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEAM/article/view/1207/970>, diakses pada 21 November 2024, pkl. 14:55.

³⁴ Sandicka Niar, *Loc. Cit.*

setara.³⁵

Menurut Hadjon, perlindungan hukum ini harus bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif mencakup langkah-langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum peristiwa hukum itu terjadi, seperti pencegahan tindak pidana atau penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan perlindungan represif lebih kepada pemberian sanksi atau hukuman terhadap pelaku yang telah melakukan tindakan yang melanggar hukum, agar hukum dapat ditegakkan dan memberikan efek jera. Konsep perlindungan hukum yang preventif ini sangat penting, karena lebih menekankan pada upaya untuk menghindari terjadinya kejahatan atau pelanggaran sebelum hal tersebut terjadi, sehingga dapat menciptakan ketertiban dan keadilan sosial di masyarakat.³⁶ Perlindungan represif, di sisi lain, berfungsi untuk menindak dan menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat bahwa pelanggaran hukum tidak akan dibiarkan begitu saja.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara juga harus mengedepankan keadilan dan kemanusiaan. Menurut Hadjon, negara tidak hanya bertanggung jawab untuk menjamin hak-hak individu, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan perlindungan

³⁵ M. F. Said, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia [Legal Protection of Children in the Perspective of Human Rights]”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4 No. 1, hlm. 141–152.

³⁶ Christine S.T Kansil, 2024, “Ketegangan Bangsa Indonesia Menyikapi Perlindungan Keamanan Nasional Dan Tanggung Jawab Kemanusiaan Terhadap Migrasi Masyarakat Rohingya Di Indonesia”, *Hukum dan Pembangunan Masyarakat*, Vol. 15 No. 6, hlm. 38–43.

hukum.³⁷ Dalam hal ini, perlindungan hukum harus mencakup hak-hak dasar setiap individu, seperti hak untuk hidup, hak untuk diperlakukan secara adil, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminatif.

Lebih jauh lagi, Hadjon menekankan bahwa perlindungan hukum dalam konteks negara hukum yang demokratis harus mencakup perlindungan terhadap warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara atau pihak lain³⁸. Negara, menurut Hadjon, tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan hukum, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak dasar warga negara yang terkandung dalam konstitusi.³⁹ Oleh karena itu, negara harus menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum dengan cara yang seimbang dan proporsional, menjaga hubungan yang harmonis antara kekuasaan negara dan hak-hak individu.

Secara keseluruhan, teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon mengandung prinsip bahwa negara, sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila, wajib untuk tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara, tetapi juga mengupayakan keadilan sosial melalui sistem hukum yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Prinsip-prinsip Pancasila seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan permusyawaratan harus diterapkan dalam setiap kebijakan hukum yang dibuat, serta dalam pelaksanaan hukum yang adil dan

³⁷ Abdullah Fikri, Adhitya Widya Kartika, dan Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, 2023, "Peraturan Konstitutif Pemenuhan Hak Pekerjaan dan Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas", *Inklusi*, Vol. 10 No. 1, hal. 23–48.

³⁸ M. Sudradjat Bassar, 2012, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya CV, hlm. 12.

³⁹ Kadek Rima Anggen Suari dan I Made Sarjana, 2023, "Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia", *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 6 No. 1, hlm. 132–142

transparan di masyarakat.⁴⁰

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau pedoman yang digunakan untuk memahami objek penelitian secara sistematis dan ilmiah.⁴¹ Dalam hal ini, penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah yang bersifat ilmiah dengan menggunakan pendekatan yang terstruktur. Sebagaimana dijelaskan oleh **Soerjono Soekanto**, penelitian merupakan suatu cara yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu, yang dirancang untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian yang akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis menggabungkan dua aspek utama, yaitu aspek hukum (yuridis) dan aspek sosial (sosiologis).⁴² Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana norma-norma hukum berlaku dalam kenyataan sosial

⁴⁰ Zainudin Hasan, Riyan Wahyu Ramadhan, dan Rafly Ayyasy, 2024, "Implementasi Nilai-Nilai NKRI Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara", *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, Vol. 1 No. 2, hlm. 283–291

⁴¹ Peter Mahmud, 2023, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 33.

⁴² Muhammad Chairul Huda, 2021, *METODE PENELITIAN HUKUM (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, The Mahfud Ridwan, hlm. 20-21.

dan bagaimana peraturan hukum diterapkan dalam masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran empiris tentang bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sosial dan bagaimana norma-norma hukum tersebut mempengaruhi masyarakat secara nyata. Jenis penelitian ini mengutamakan data primer, yang diperoleh langsung dari lapangan atau sumber pertama, dan belum diproses oleh pihak lain. Data primer ini sangat penting untuk memberikan pemahaman yang akurat dan mendalam mengenai fenomena hukum yang diteliti.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau informasi yang seteliti mungkin mengenai perlindungan hukum korporasi sebagai objek tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 27 A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode ini berfokus pada pemaparan data secara sistematis, menyeluruh, dan objektif terkait mekanisme perlindungan hukum, kendala penerapannya, serta relevansi teori dan praktik di lapangan.⁴³ Sementara itu, aspek analitis diterapkan untuk menganalisis data yang telah diperoleh dengan cara mengelompokkan, menggabungkan, dan membandingkan berbagai aspek yang

⁴³ David tan, 2021, "Metode penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan penelitian Hukum", *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8 No. 5, hlm. 1332–1336.

relevan dengan masalah penelitian. Analisis dilakukan berdasarkan teori hukum, peraturan perundang-undangan, serta kasus-kasus yang terjadi dalam praktik hukum. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan mendapatkan pemahaman yang jelas tentang fenomena hukum terkait perlindungan korporasi dari pencemaran nama baik dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya dalam masyarakat..

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yang terdiri dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder ini mencakup:

1. Bahan hukum primer, seperti:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - e. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Bahan hukum sekunder, yang meliputi buku-buku, hasil penelitian ahli hukum, tesis, skripsi, atau disertasi yang relevan dengan topik yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan dua metode utama, yaitu:

a. Wawancara

Metode pengumpulan data wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber yang relevan dengan penelitian ini. Narasumber meliputi aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim) yang menangani kasus terkait Pasal 27 A UU ITE, praktisi hukum (advokat) yang pernah menangani kasus pencemaran nama baik terhadap korporasi, serta perwakilan korporasi yang menjadi korban tindak pidana pencemaran nama baik.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang utama dalam penelitian ini, yang mengandalkan sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, serta pendapat-pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang dapat memberikan pemahaman teoritis dan kontekstual terkait dengan masalah yang sedang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini berfokus pada pengolahan data yang bersifat deskriptif, bukan kuantitatif.⁴⁴ Dengan kata lain, data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi pustaka akan dianalisis secara sistematis dan mendalam tanpa menggunakan angka-angka. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pokok permasalahan yang diteliti, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana penerapan hukum dalam konteks sosiologis di masyarakat. Metode kualitatif memungkinkan penulis untuk meneliti dan memahami fenomena hukum secara utuh, memperhatikan faktor-faktor sosial dan budaya yang memengaruhi penerapan hukum, serta memberikan analisis yang kontekstual dan aplikatif.

Dengan demikian, pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai peran korporasi sebagai subjek hukum dalam konteks pencemaran nama baik, serta memahami bagaimana hukum mengatur perlindungan terhadap korporasi dalam menghadapi tantangan di dunia maya dan perkembangan teknologi informasi yang pesat.⁴⁵

⁴⁴ Annisa Rizky Fadilla dan Putri Ayu Wulandari, 2023, "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data", *1 Mitita Jurnal Penelitian*, hlm. 34.

⁴⁵ Muhson Ali, 2016, "Teknik Analisis Kualitatif", *Makalah Teknik Analisis II*, hlm. 1–7.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi 4 (empat) bab yakni:

BAB I, Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah: Mengidentifikasi isu-isu hukum yang relevan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan;

BAB II, Tinjauan Pustaka yang terdiri dari Tinjauan Umum Pencemaran Nama Baik: Menjelaskan konsep, unsur, dan dampak hukum, Tinjauan Umum Korporasi dalam Hukum Pidana: Membahas kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan Pengaturan dalam Pasal 27 A UU ITE;

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri dari Perlindungan Hukum bagi Korporasi dalam Kasus Pencemaran Nama Baik: Menganalisis hak dan mekanisme perlindungan, Implementasi Pasal 27 A UU ITE: Membahas praktik dan tantangan penerapan hukum, dan Kendala dalam Perlindungan Hukum terhadap Korporasi: Mengidentifikasi hambatan hukum dan teknis;

BAB IV Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Korporasi sebagai Subjek Hukum

1. Pengertian Korporasi Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, korporasi diakui secara sah sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan mandiri dalam menjalankan hak dan kewajiban hukumnya. Pengakuan ini memberikan dasar yuridis bagi korporasi untuk bertindak sebagai entitas hukum yang terpisah dari pendiri maupun pengurusnya, serta memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum dalam berbagai bidang, baik perdata, administrasi, maupun pidana. Secara yuridis, pengakuan tersebut bertumpu pada prinsip bahwa badan hukum, dalam hal ini korporasi, merupakan subjek hukum yang dapat memiliki kekayaan, mengadakan perjanjian, dan bertanggung jawab atas tindakannya secara independen dari pihak-pihak individu yang mengelolanya.⁴⁶

Secara normatif, ketentuan yang menjadi dasar pengakuan korporasi sebagai subjek hukum diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang secara eksplisit menyebutkan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam

⁴⁶ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Grafity Press, 2006).

undang-undang tersebut serta peraturan pelaksanaannya. Sejak saat disahkannya pendirian korporasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka korporasi memperoleh status hukum sebagai subjek hukum yang otonom.

Dalam praktiknya, korporasi menjalankan kegiatan hukumnya melalui organ-organ internal yang memiliki kewenangan representatif. Direksi, dewan komisaris, dan rapat umum pemegang saham (RUPS) merupakan organ yang diatur secara tegas dalam Pasal 92 dan Pasal 108 UU PT. Direksi berfungsi sebagai pelaksana operasional dan mewakili korporasi di dalam maupun di luar pengadilan, sementara dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan direksi serta memberikan nasihat.⁴⁷ Adapun RUPS merupakan organ tertinggi dalam struktur korporasi yang mewakili kepentingan pemegang saham. Tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh organ-organ tersebut pada prinsipnya mengikat korporasi sebagai subjek hukum, bukan individu yang melakukannya, sesuai dengan asas *separate legal entity* atau entitas hukum terpisah.

Korporasi sebagai subjek hukum tidak hanya beroperasi dalam ranah hukum privat, melainkan juga memiliki kapasitas hukum dalam lingkup hukum publik. Dalam konteks hukum pidana, pengaturan mengenai korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

⁴⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*.

Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam regulasi tersebut, badan hukum dapat dijadikan sebagai pelaku tindak pidana apabila perbuatan pidana dilakukan oleh atau atas nama korporasi, serta memberikan keuntungan atau manfaat bagi entitas tersebut.

Tanggung jawab pidana korporasi pada dasarnya dilandasi oleh doktrin strict liability dan vicarious liability, di mana pertanggungjawaban hukum dapat dibebankan kepada badan hukum berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh organ atau pengurusnya, sepanjang terdapat hubungan yang erat antara perbuatan tersebut dan kepentingan korporasi. Dalam konteks ini, meskipun perbuatan pidana dilakukan oleh orang perorangan, namun pertanggungjawaban hukum tidak serta-merta dikenakan pada individu tersebut, melainkan pada korporasi sebagai entitas yang memperoleh manfaat atas tindakan tersebut.

Prinsip pertanggungjawaban terbatas (limited liability) menjadi salah satu ciri utama dari keberadaan korporasi sebagai subjek hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkan, dan tidak memikul tanggung jawab secara pribadi atas kewajiban-kewajiban yang timbul dari perikatan yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 UU PT yang menyatakan bahwa perseroan memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan para pemegang sahamnya, dan secara penuh bertanggung jawab terhadap segala kewajiban serta tindakan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

Dengan demikian, korporasi sebagai subjek hukum memiliki karakteristik sebagai entitas yuridis yang mandiri, bertindak dalam lalu lintas hukum melalui organ-organnya, memiliki kekayaan yang terpisah dari para pendiri dan pemegang saham, serta bertanggung jawab atas tindakan hukum yang dilakukannya dalam kapasitas sebagai badan hukum. Dalam berbagai aspek kehidupan hukum di Indonesia, korporasi memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum yang memungkinkan eksistensinya dalam sistem hukum nasional, baik dalam bidang perdata, administrasi, maupun pidana. Oleh karena itu, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum bukan sekadar konsepsi teoretis, melainkan memiliki konsekuensi hukum yang nyata dan implementatif dalam praktik penyelenggaraan kehidupan bernegara dan berusaha.

2. Syarat Korporasi sebagai Subjek Hukum

Dalam sistem hukum Indonesia, pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum tidak serta-merta diberikan begitu saja, melainkan memerlukan pemenuhan sejumlah syarat formal maupun substantif yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan.⁴⁸ Pengakuan ini penting karena hanya korporasi yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat bertindak dalam lalu lintas hukum dan memikul tanggung jawab hukum secara mandiri, terlepas dari individu-individu yang berada di balik pembentukannya. Secara yuridis, syarat pertama agar korporasi diakui sebagai subjek hukum adalah bahwa pendiriannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

⁴⁸ Yohana dan Sahari, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perbankan."

perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks perseroan terbatas, hal ini diatur secara rinci dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Pendirian perseroan harus dilakukan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan selanjutnya memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pengesahan ini merupakan syarat mutlak agar korporasi memperoleh status badan hukum (legal entity), yang membedakannya dari sekadar persekutuan perdata atau bentuk usaha lainnya yang belum berbadan hukum.

Syarat kedua yang harus dipenuhi adalah adanya pemisahan yang jelas antara kekayaan pribadi pendiri dan kekayaan korporasi. Hal ini dikenal dengan asas *separation of assets*, yang menjadi dasar pengakuan otonomi kekayaan bagi korporasi. Dengan pemisahan ini, maka segala bentuk kewajiban hukum yang timbul akibat aktivitas usaha korporasi tidak dapat secara otomatis dibebankan kepada individu pendirinya.⁴⁹ Prinsip ini juga melandasi pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) para pemegang saham dalam perseroan terbatas, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT, bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang dimilikinya dan tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perikatan yang dibuat atas nama perseroan.

⁴⁹ Manullang, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*.

Syarat ketiga adalah adanya struktur organisasi yang lengkap dalam tubuh korporasi. UU PT mengatur keberadaan tiga organ utama dalam perseroan, yaitu Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Direksi memiliki fungsi eksekutif dan mewakili korporasi dalam kegiatan operasional maupun tindakan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 92 UU PT). Dewan Komisaris memiliki tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi (Pasal 108 UU PT), sementara RUPS memegang kewenangan tertinggi dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Struktur organisasi ini menunjukkan bahwa korporasi sebagai subjek hukum tidak bertindak secara abstrak, melainkan melalui organ-organ yang sah berdasarkan ketentuan undang-undang.

Syarat keempat yang tidak kalah penting adalah kemampuan korporasi untuk melakukan tindakan hukum secara mandiri. Meskipun tindakan hukum dilakukan oleh individu dalam kapasitasnya sebagai pengurus, namun tindakan tersebut secara hukum melekat pada entitas korporasi. Hal ini menunjukkan bahwa korporasi sebagai subjek hukum memiliki kehendak dan tindakan hukum yang diakui secara normatif dalam berbagai bidang hukum. Korporasi dapat membuat kontrak, memiliki aset tetap, mengajukan gugatan ke pengadilan, atau bahkan melakukan aksi korporasi seperti merger, akuisisi, atau pembubaran, sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut, keberadaan syarat-syarat tersebut juga diperkuat oleh ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan

bahwa korporasi merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berbadan hukum maupun bukan badan hukum. Artinya, pengakuan terhadap suatu entitas sebagai subjek hukum tidak hanya terbatas pada badan hukum formal seperti perseroan terbatas, yayasan, atau koperasi, tetapi juga meliputi entitas bukan badan hukum yang telah memenuhi unsur-unsur organisasi dan pengaturan kekayaan secara mandiri.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 juga memberikan definisi yang serupa, dengan menyatakan bahwa korporasi mencakup organisasi dalam bentuk apa pun, sejauh diatur oleh undang-undang, yang memiliki struktur pengurus, kekayaan sendiri, dan melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, untuk dapat diakui sebagai subjek hukum, korporasi harus memenuhi unsur-unsur: (1) pengorganisasian orang dan/atau kekayaan; (2) memiliki struktur organisasi dan pengurus; (3) memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi para pendiri atau pengurusnya; (4) didirikan berdasarkan perjanjian atau ketentuan undang-undang; dan (5) diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keharusan untuk memenuhi syarat-syarat di atas tidak hanya penting dalam konteks legalitas operasional korporasi, tetapi juga sebagai prasyarat agar korporasi dapat diperlakukan sebagai entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, termasuk dalam ranah hukum pidana. Tanpa pengakuan formal dan pemenuhan unsur hukum yang melekat, suatu entitas tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai subjek hukum, baik dalam konteks perdata, administrasi, maupun pidana. Dengan demikian, pemenuhan syarat

korporasi sebagai subjek hukum merupakan dasar penting bagi keberadaan dan legitimasi hukum suatu entitas dalam sistem hukum nasional. Syarat-syarat ini tidak hanya menegaskan kapasitas hukum suatu korporasi, tetapi juga menjadi landasan dalam pemberian hak, perlindungan hukum, serta pengenaan kewajiban dan sanksi atas tindakan hukum yang dilakukannya.

3. Jenis-Jenis Korporasi

Korporasi sebagai subjek hukum merupakan entitas yang memiliki eksistensi dan kedudukan hukum yang diakui secara resmi dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks hukum Indonesia, korporasi dapat berupa berbagai jenis badan hukum yang memiliki perbedaan mendasar dalam tujuan, struktur organisasi, sumber pendanaan, serta peran dan fungsinya dalam perekonomian dan masyarakat.⁵⁰ Pemahaman yang komprehensif tentang jenis-jenis korporasi sangat penting mengingat beragamnya peranan korporasi dalam kehidupan sosial-ekonomi serta implikasi hukum yang melekat pada masing-masing jenis badan hukum tersebut. Jenis-jenis korporasi ini secara umum diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur tata kelola, tujuan, dan bentuk pertanggungjawaban korporasi, baik secara perdata, administratif, maupun pidana.

⁵⁰ Ujang Charda S, Fernando Manggala Yudha S., dan Syaefa Wahyuni, "Makna Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam Pembaharuan KUHP Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 3051–61, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/10802>.

Pertama, jenis korporasi yang paling umum dan lazim dikenal adalah Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih, dengan modal dasar yang terbagi atas saham-saham. Pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas hanya sebesar modal yang ditanamkan, sehingga tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban korporasi melebihi jumlah saham yang dimilikinya. Hal ini menjadikan PT sebagai bentuk badan usaha yang sangat menarik dan banyak diminati untuk kegiatan bisnis komersial karena memberikan perlindungan hukum kepada pemilik modal serta fleksibilitas dalam pengelolaan perusahaan. PT berorientasi pada pencapaian keuntungan, di mana tujuan utamanya adalah memaksimalkan nilai perusahaan dan pembagian dividen kepada pemegang saham. Dari sisi hukum, PT tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur aspek-aspek mulai dari pendirian, struktur organisasi, kewajiban pemegang saham, hingga tanggung jawab hukum perusahaan. Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, PT dapat dikenai sanksi melalui mekanisme pertanggungjawaban korporasi apabila korporasi melakukan pelanggaran hukum, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk KUHP dan undang-undang sektoral.

Kedua, koperasi merupakan jenis korporasi yang memiliki karakteristik berbeda dengan PT, terutama dalam hal tujuan dan prinsip pendiriannya. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh sekelompok orang atau badan hukum koperasi lainnya

dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Berbeda dengan PT yang berorientasi pada laba, koperasi tidak semata-mata mengejar keuntungan, melainkan menekankan pada pemberdayaan anggota dan keadilan sosial. Koperasi berfungsi sebagai alat untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui prinsip gotong royong dan partisipasi aktif anggota dalam pengelolaan usaha. Landasan hukum koperasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang mengatur berbagai aspek terkait pembentukan, pengelolaan, hak dan kewajiban anggota, serta pertanggungjawaban hukum koperasi. Dalam aspek pertanggungjawaban hukum, koperasi juga dapat dikenai sanksi jika terbukti melakukan pelanggaran hukum, namun mekanisme pengawasannya cenderung berbeda dan lebih mengedepankan prinsip demokrasi serta musyawarah anggota sebagai kontrol internal.⁵¹

Selanjutnya, yayasan merupakan jenis korporasi yang dibentuk untuk tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan yang tidak berorientasi pada keuntungan. Yayasan berfungsi sebagai badan hukum yang mengelola harta yang dipisahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam akta pendirian dan anggaran dasar yayasan tersebut. Berbeda dengan PT dan koperasi, yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha komersial yang berorientasi laba, melainkan hanya sebagai sarana

⁵¹ Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, "Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana," *Humaniora* 3, no. 2 (2012): 425.

pengelolaan dana dan pelaksanaan kegiatan sosial. Landasan hukum yayasan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan beserta perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Dalam praktiknya, yayasan memegang peranan penting dalam bidang sosial dan kemanusiaan, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Pertanggungjawaban hukum yayasan juga berbeda dengan korporasi bisnis, di mana tanggung jawab lebih difokuskan pada pemeliharaan amanah dana dan tujuan sosial yayasan, serta ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan terkait pengelolaan dana sosial.

Selain ketiga jenis korporasi tersebut, terdapat pula Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang merupakan korporasi yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah pusat atau daerah. BUMN dan BUMD menjalankan fungsi ganda, yaitu selain berorientasi pada keuntungan sebagai badan usaha, juga menjalankan fungsi pelayanan publik yang strategis bagi kepentingan bangsa dan negara.⁵² Contoh BUMN yang terkenal di Indonesia antara lain PT PLN, PT Pertamina, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Secara hukum, BUMN dan BUMD tunduk pada peraturan khusus yang mengatur tata kelola dan pengawasan oleh pemerintah, serta aturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi pada umumnya. Pertanggungjawaban hukum BUMN dan BUMD mencakup kewajiban untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik secara optimal serta mematuhi

⁵² Inda Rahadiyan, "Kedudukan Bumh Persero Sebagai Separate Legal Entity Dalam Kaitannya Dengan Pemisahan Keuangan Negara Pada Permodalan Bumh," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 4 (2014): 624–40, doi:10.20885/iustum.vol20.iss4.art7.

ketentuan hukum yang berlaku, termasuk tanggung jawab pidana apabila terjadi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan aktivitasnya.

Keberagaman jenis korporasi tersebut mencerminkan kompleksitas struktur hukum dan fungsional korporasi di Indonesia yang harus dipahami dengan seksama, terutama bagi praktisi hukum dan akademisi yang berkecimpung dalam bidang hukum korporasi. Tiap jenis korporasi memiliki implikasi hukum yang berbeda terkait aspek pendirian, hak dan kewajiban, pengelolaan, serta pertanggungjawaban hukum, yang semuanya harus dipertimbangkan secara cermat dalam penyusunan regulasi, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum pidana. Pengakuan berbagai bentuk korporasi ini juga memperkaya kajian tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, mengingat bahwa bukan hanya PT yang dapat dikenai sanksi pidana, tetapi juga jenis korporasi lain sesuai dengan karakteristik dan fungsi masing-masing. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai jenis-jenis korporasi sangat penting untuk menjamin tercapainya keadilan hukum dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagai entitas hukum.⁵³

B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu konsep hukum yang merujuk pada kewajiban seorang individu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika

⁵³ Ibid.

telah melakukan tindak pidana.⁵⁴ Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana muncul karena adanya suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dilakukan oleh seseorang. Secara hakiki, mekanisme pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai reaksi atau respons hukum pidana atas pelanggaran norma yang diatur dalam masyarakat, yang mana pelanggaran tersebut dianggap sebagai pelanggaran atas suatu kesepakatan sosial yang melarang perbuatan tertentu. Sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana adalah kelanjutan dari celaan yang bersifat objektif terhadap perbuatan pidana yang memenuhi syarat subjektif untuk dijatuhi pidana. Celaan objektif mengacu pada fakta bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan pelanggaran hukum, baik secara formil maupun materiil. Sementara celaan subjektif berhubungan dengan orang yang melakukan perbuatan tersebut, yakni bahwa individu tersebut memiliki kesalahan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.⁵⁵

Sudarto menegaskan bahwa tidak cukup hanya karena seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (celaan objektif), tetapi untuk dapat dikenai hukuman pidana, haruslah terbukti adanya kesalahan yang bersifat subjektif, yakni kesengajaan atau kealpaan. Dengan demikian, unsur kesalahan merupakan syarat utama agar seseorang dapat dipidana. Sudarto juga merinci syarat-syarat yang harus

⁵⁴ Nani Mulyati, "Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidananya Dalam Hukum Pidana Indonesia" 5, no. 2 (2018): i-396.

⁵⁵ Charda S, Yudha S., dan Wahyuni, "Makna Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam Pembaharuan KUHP Indonesia."

terpenuhi agar seseorang memiliki pertanggungjawaban pidana, yaitu: pertama, adanya tindak pidana yang dilakukan; kedua, terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan; ketiga, pembuat tindak pidana tersebut mampu bertanggungjawab secara hukum; dan keempat, tidak ada alasan pembebasan atau pemaaf yang dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana tersebut.

2. Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan adalah kondisi di mana seseorang dapat dianggap bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya karena ia seharusnya dapat menghindari perbuatan tersebut berdasarkan norma sosial dan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, kesalahan menuntut bahwa pelaku memiliki kesadaran dan kemampuan untuk mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah dan berpotensi merugikan masyarakat.⁵⁶ Secara psikologis, kesalahan merujuk pada keadaan batin atau mental pelaku yang mengandung unsur kesengajaan atau kealpaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Namun, dalam praktik hukum, terdapat tantangan terkait dengan unsur psikologis ini, terutama karena dalam KUHP Indonesia, beberapa tindak pidana pelanggaran tidak mencantumkan unsur kesengajaan atau kealpaan secara eksplisit dalam rumusan deliknya. Hal ini menimbulkan perdebatan tentang apakah pembuat tindak pidana pelanggaran tetap dapat dipidana tanpa adanya bukti kesalahan subjektif tersebut. Kerumitan ini memperlihatkan adanya keterbatasan teori

⁵⁶ Marsudi Utoyo dan Kinaria Afriani, "Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia," *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 7 (2020): 75, doi:10.46839/lljih.v0i0.298.

kesalahan psikologis dalam menjelaskan pertanggungjawaban pidana secara menyeluruh, terutama terkait pelaksanaan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran yang lebih bersifat administratif. Oleh karena itu, pengertian kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana tidak hanya berfokus pada kesalahan batin pelaku, melainkan juga perlu mempertimbangkan aspek objektif dari perbuatan yang merugikan masyarakat.

3. Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sistem pertanggungjawaban pidana tidak diatur secara eksplisit dalam suatu bagian khusus. Namun demikian, dalam sejumlah pasal KUHP, terutama pada Buku Kedua KUHP, sering disebutkan adanya unsur kesalahan berupa “dengan sengaja” dan “karena kealpaan”. Meskipun istilah tersebut sering dijumpai dalam rumusan delik, tidak terdapat definisi formal maupun penjelasan yang mendalam mengenai makna kesengajaan dan kealpaan dalam KUHP itu sendiri.⁵⁷

Sebagai contoh, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang “dengan sengaja” menghilangkan nyawa orang lain dapat dikenai pidana karena pembunuhan. Sedangkan Pasal 359 KUHP mengatur bahwa seseorang yang “karena kealpaan” menyebabkan kematian orang lain dapat dihukum. Kendati demikian, ketidakjelasan definisi dalam undang-undang ini membuat pengertian kesengajaan dan kealpaan

⁵⁷ Puspitasari dan Devintawati, “Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP.”

seringkali dijelaskan melalui doktrin hukum dan pendapat para ahli. Secara umum, kedua unsur tersebut menandakan adanya kesalahan yang harus dibuktikan dalam proses peradilan agar pelaku dapat dijatuhi pidana. Dengan kata lain, selain harus dibuktikan bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana, unsur kesalahan, baik kesengajaan maupun kealpaan, juga menjadi unsur penting yang harus terbukti untuk menjatuhkan hukuman pidana.

Perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana ini menegaskan bahwa dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban tidak hanya berdasar pada fakta objektif dari perbuatan yang melanggar hukum, melainkan juga mengandung unsur subjektif berupa kesalahan pelaku. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika memiliki kesalahan dalam tindakannya dan mampu bertanggungjawab secara hukum. Prinsip ini penting untuk menjamin adanya keadilan dalam sistem peradilan pidana, sehingga hukuman hanya dikenakan kepada pihak yang memang layak dipidana berdasarkan bukti kesalahan yang nyata.

4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan sebuah konsep yang berkembang sebagai respons terhadap realitas hukum modern di mana korporasi tidak hanya dipandang sebagai entitas bisnis yang beroperasi secara independen, melainkan juga sebagai subjek hukum yang mampu melakukan tindak pidana dan oleh karenanya

dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.⁵⁸ Perkembangan ini didasari oleh dua hal utama, yaitu kemampuan korporasi untuk melakukan tindak pidana dan kemampuan korporasi untuk dipertanggungjawabkan dalam ranah hukum pidana. Meskipun gagasan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi telah menjadi perdebatan panjang dan kompleks sejak berabad-abad yang lalu, perhatian akademis dan praktis terhadap isu ini terus meningkat, terutama seiring dengan perkembangan pesat aktivitas korporasi dalam berbagai bidang kehidupan yang berpotensi menimbulkan dampak hukum negatif.

Negara-negara dengan sistem hukum common law seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada adalah pelopor dalam mengembangkan konsep ini, yang pada mulanya muncul sebagai konsekuensi dari revolusi industri dan kebutuhan untuk mengatur korporasi sebagai entitas yang memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat. Kasus bersejarah pada tahun 1842 di Inggris, yaitu perkara *Birmingham vs Gloucester Railway Co.*, menandai pengakuan awal terhadap kemungkinan pemidanaan korporasi melalui sanksi administratif berupa denda karena tidak memenuhi kewajiban hukum, yang sebelumnya sulit diterapkan mengingat korporasi dianggap sebagai fiksi hukum tanpa kemampuan memiliki kesalahan batin (*mens rea*). Hambatan utama dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi terletak pada ketidakmampuan entitas tersebut untuk melakukan perbuatan secara fisik dan kekurangan unsur kesengajaan yang merupakan syarat dasar dalam hukum pidana.

⁵⁸ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi*.

Oleh sebab itu, para ahli hukum mengembangkan beberapa model pertanggungjawaban yang berusaha menjembatani gap tersebut, antara lain model pengurus sebagai pelaku dan penanggung jawab, model korporasi sebagai pelaku namun pengurus yang bertanggung jawab, serta model korporasi sebagai pelaku sekaligus penanggung jawab, yang masing-masing memiliki landasan filosofis dan penerapan hukum yang berbeda. Model pertama menempatkan tanggung jawab pidana pada individu pengurus yang melakukan tindak pidana atas nama korporasi, berdasarkan prinsip bahwa hanya manusia yang dapat memiliki niat dan kesadaran atas perbuatan melawan hukum, sehingga penguruslah yang secara pribadi dikenai sanksi pidana. Model kedua mengakui bahwa korporasi dapat bertindak sebagai pelaku tindak pidana, namun sanksi pidana tetap ditujukan pada pengurus sebagai wakil korporasi yang menjalankan aktivitas tersebut. Model ketiga, yang lebih progresif, memungkinkan korporasi sebagai entitas itu sendiri dikenai pertanggungjawaban dan sanksi pidana, terutama untuk tindak pidana ekonomi dan delik tertentu di mana hukuman terhadap pengurus saja dirasa tidak cukup efektif dalam mencegah terulangnya pelanggaran.

Pendekatan ini mengakui bahwa korporasi dapat memperoleh keuntungan materiil yang jauh melebihi besaran denda atau hukuman yang dikenakan pada individu pengurus, sehingga memerlukan mekanisme pertanggungjawaban yang menjangkau entitas korporasi secara langsung. Untuk memberikan dasar filosofis dan hukum atas penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi, doktrin hukum seperti *Identification*

Theory dan *Strict Liability* dikembangkan. *Identification Theory* mengajarkan bahwa perilaku dan keadaan batin (*mens rea*) dari individu yang memegang posisi pengendali dalam korporasi dapat diatribusikan kepada korporasi itu sendiri, sehingga perbuatan pidana yang dilakukan oleh “otak” korporasi tersebut merupakan perbuatan korporasi secara langsung. Pendapat Lord Denning yang membandingkan korporasi dengan tubuh manusia yang memiliki otak dan tangan untuk melakukan tindakannya menegaskan bagaimana konsep ini diterjemahkan dalam praktik hukum.⁵⁹

Di sisi lain, doktrin *Strict Liability* menegaskan bahwa korporasi dapat dikenai sanksi pidana tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan, yang biasanya diterapkan pada tindak pidana administratif atau pelanggaran terhadap peraturan-peraturan teknis seperti keselamatan kerja dan lingkungan. Pendekatan ini dianggap penting dalam era modern karena tidak semua tindak pidana korporasi dapat dibuktikan unsur kesalahannya dengan mudah, dan penerapan *strict liability* dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan pencegahan pelanggaran. Secara keseluruhan, pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi instrumen penting dalam sistem hukum pidana kontemporer yang mengedepankan keadilan substantif dan perlindungan masyarakat dari risiko yang dihasilkan oleh aktivitas korporasi. Pengakuan korporasi sebagai subjek pidana tidak hanya bertujuan memberikan sanksi, tetapi juga untuk mendorong korporasi meningkatkan tata kelola dan kepatuhan terhadap norma hukum,

⁵⁹ Daniel Partahi dan Asriel Nainggolan, “Perlindungan Hukum Korban Kecelakaan Pesawat Lintas Negara Berdasarkan Hukum Udara Internasional dan Montreal Convention 1999 (Studi Kasus Air India AI - 171 Tahun 2025)” 01, no. 04 (2025): 985–1000.

sehingga menciptakan keseimbangan antara perkembangan ekonomi dan perlindungan hukum publik. Dengan demikian, studi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terus berkembang sebagai bidang kajian yang dinamis dan relevan, seiring dengan kompleksitas dan dampak korporasi dalam masyarakat global saat ini.

C. Tinjauan Umum Pencemaran Nama Baik sebagai Tindak Pidana

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk delik terhadap kehormatan atau nama baik seseorang, yang dalam sistem hukum pidana Indonesia telah lama dikenal sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam perspektif hukum pidana konvensional, perbuatan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Bab XVI Buku II KUHP yang mengatur tentang “Kehormatan dan Nama Baik”. Tindak pidana ini pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat individu dari pernyataan atau tuduhan yang tidak benar dan bersifat menyerang secara pribadi. Dalam perkembangannya, dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, terutama media sosial dan platform digital lainnya, bentuk dan ruang lingkup perbuatan pencemaran nama baik mengalami perluasan. Oleh karena itu, negara melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, memberikan dasar hukum tambahan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik.

Dalam KUHP, ketentuan mengenai pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 hingga Pasal 321. Pasal 310 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, dengan maksud supaya hal itu diketahui umum, maka pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda. Selanjutnya, ayat (2) mengatur bentuk yang lebih berat, yaitu jika tuduhan tersebut dilakukan secara tertulis atau menggunakan media cetak, maka ancaman pidananya meningkat menjadi penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda. Sedangkan Pasal 311 KUHP mengatur mengenai fitnah, yaitu apabila pelaku pencemaran nama baik tidak dapat membuktikan kebenaran dari tuduhannya dan dilakukan dengan itikad buruk, maka ia dapat dijatuhi pidana lebih berat. Sementara Pasal 315 KUHP mengatur penghinaan ringan (belediging), yaitu segala bentuk pernyataan yang bersifat menghina namun tidak termasuk dalam pencemaran atau fitnah, seperti makian atau celaan secara langsung yang dilakukan di hadapan umum.

Secara substansi, KUHP meletakkan landasan bahwa pencemaran nama baik adalah delik aduan, yang berarti proses hukum baru dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana dalam konteks ini memiliki sifat subsidiair dan ultimum remedium, yaitu sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian konflik sosial, khususnya yang menyangkut kehormatan pribadi. Namun demikian, pergeseran medium dari perbuatan pencemaran nama baik yang semula hanya dilakukan secara langsung atau melalui media cetak,

kini merambah pada ruang digital, sehingga KUHP dipandang kurang memadai dalam mengakomodasi perkembangan teknologi informasi. Sebagai respons terhadap dinamika tersebut, hadirnya UU ITE memberikan landasan hukum bagi penegakan hukum atas pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik. Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000. Ketentuan ini pada dasarnya mengadopsi unsur-unsur delik pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam KUHP, tetapi dengan penekanan pada sarana atau medium yang digunakan, yakni sarana elektronik, termasuk media sosial, email, dan platform digital lainnya. Namun, ketentuan dalam UU ITE ini menuai berbagai kritik dari masyarakat, akademisi, maupun praktisi hukum. Salah satu kritik yang mencuat adalah bahwa pasal ini seringkali disalahgunakan untuk membungkam kritik dan kebebasan berekspresi, terutama ketika digunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan terhadap masyarakat sipil, aktivis, atau jurnalis. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya, seperti Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008, telah menegaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus ditafsirkan secara hati-hati dan proporsional, serta tetap memperhatikan prinsip kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. Terlepas dari polemik yang menyertainya, baik KUHP maupun UU ITE tetap berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap individu dari serangan

terhadap kehormatan dan nama baiknya. Kedua regulasi tersebut juga menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia berupaya beradaptasi dengan perkembangan sosial dan teknologi, tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, penegakan hukum atas pencemaran nama baik harus senantiasa mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan reputasi pribadi dan kebebasan berekspresi dalam masyarakat demokratis. Selain itu, perlu dipahami bahwa dalam konteks hukum pidana modern, peran ultimum remedium hukum pidana tetap menjadi prinsip utama, yakni bahwa penyelesaian permasalahan pencemaran nama baik seyogianya diupayakan terlebih dahulu melalui mekanisme non-penal, seperti mediasi atau penyelesaian secara keperdataan, sebelum menempuh jalur pidana.

Dengan demikian, pencemaran nama baik sebagai tindak pidana, baik yang diatur dalam KUHP maupun dalam UU ITE, merupakan bentuk perlindungan hukum yang esensial terhadap integritas pribadi seseorang. Namun, penerapan dan penafsirannya harus senantiasa dilakukan secara cermat, proporsional, dan dalam kerangka negara hukum yang demokratis, agar tidak menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum ataupun pelanggaran terhadap kebebasan fundamental warga negara.

D. Tinjauan Umum Korporasi sebagai Korban Tindak Pidana

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, korporasi tidak hanya diakui sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana (pelaku), tetapi juga secara normatif dapat diposisikan sebagai korban dari tindak pidana tertentu. Pengakuan

korporasi sebagai korban tindak pidana merupakan perkembangan penting dalam hukum pidana modern yang memberikan perlindungan hukum yang setara tidak hanya kepada individu, tetapi juga kepada badan hukum yang memiliki kepentingan hukum yang sah. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang juga dapat berupa korporasi lainnya berhak untuk memperoleh restitusi atau menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya, baik melalui jalur pidana maupun perdata.⁶⁰

Restitusi merupakan salah satu bentuk pemulihan hak korban atas kerugian yang dialaminya akibat tindak pidana. Ketentuan dalam Pasal 20 Perma Nomor 13 Tahun 2016 tidak membatasi pengertian korban hanya pada orang perseorangan. Frasa yang digunakan dalam ketentuan tersebut bersifat umum dan inklusif, sehingga badan hukum atau korporasi yang mengalami kerugian akibat perbuatan pidana juga dapat mengajukan permohonan restitusi. Artinya, korporasi yang dirugikan akibat tindakan melawan hukum seperti penggelapan, penipuan, korupsi, atau tindak pidana korporasi lainnya secara sah diakui sebagai korban yang memiliki hak untuk memperoleh pemulihan atas kerugiannya melalui jalur hukum yang tersedia.⁶¹

⁶⁰ Gilang Rizky Ramadhan, Yosaphat Diaz, dan Asmak Ul Hosnah, "Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, no. 1 (2024): 51–64, doi:10.61104/alz.v2i1.208.

⁶¹ Naway, Badu, dan Mantali, "Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Restorative Justice (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara)."

Secara yuridis, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat mengalami kerugian dan berhak atas ganti rugi tidak hanya bersumber dari Perma No. 13 Tahun 2016, tetapi juga telah termanifestasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. KUHAP, sebagai hukum acara pidana utama di Indonesia, membuka ruang bagi semua subjek hukum yang mengalami kerugian akibat tindak pidana untuk menempuh jalur hukum guna memperoleh ganti rugi atau pemulihan hak.⁶² Dalam hal ini, korporasi yang dirugikan dapat melaporkan tindak pidana tersebut kepada aparat penegak hukum untuk diproses secara pidana dan/atau dapat mengajukan gugatan perdata kepada pelaku untuk memperoleh kompensasi atas kerugiannya. Lebih lanjut, penting untuk dicermati bahwa dalam praktiknya, tidak sedikit kasus tindak pidana yang mengakibatkan kerugian besar terhadap korporasi, baik dari sisi finansial maupun reputasi kelembagaan. Misalnya, dalam perkara penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh pihak internal (seperti karyawan atau direksi), maupun oleh pihak eksternal (seperti mitra usaha), korporasi sebagai pihak yang menderita kerugian jelas memiliki kedudukan hukum sebagai korban. Dalam konteks demikian, korporasi dapat mengambil langkah hukum melalui dua jalur. Pertama, mengajukan laporan pidana terhadap pelaku, dan selanjutnya menempuh mekanisme restitusi sebagaimana dimungkinkan dalam proses pidana. Kedua,

⁶² Charda S, Yudha S., dan Wahyuni, "Makna Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam Pembaharuan KUHP Indonesia."

mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi secara material atas seluruh kerugian yang dialaminya.

Restitusi dalam konteks pidana merujuk pada bentuk pemulihan yang diajukan bersamaan dengan proses pidana yang sedang berjalan. Dalam hal ini, korporasi sebagai korban dapat mengajukan permohonan kepada jaksa penuntut umum atau pengadilan agar kerugian yang dialami menjadi bagian dari tuntutan pidana, dan apabila terbukti, hakim dapat menjatuhkan putusan yang menyertakan perintah pembayaran restitusi oleh pelaku kepada korban. Sementara dalam konteks gugatan perdata, korporasi dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk menuntut pembayaran ganti rugi yang dihitung berdasarkan nilai kerugian nyata yang dialami. Baik restitusi maupun ganti rugi memiliki kedudukan hukum yang sah dan dapat ditempuh secara paralel sepanjang tidak menimbulkan pertentangan hukum.

Dari sudut pandang praktis, pengakuan terhadap korporasi sebagai korban tindak pidana memiliki signifikansi yang besar, tidak hanya untuk perlindungan hukum bagi entitas bisnis, tetapi juga untuk menjaga kepastian dan stabilitas dalam dunia usaha. Dalam situasi bisnis modern yang kompleks, kejahatan yang melibatkan entitas korporasi semakin marak dan variatif, mulai dari penipuan digital, pelanggaran kontrak yang berindikasi pidana, hingga tindak pidana ekonomi lintas negara. Oleh karena itu, pengakuan hukum terhadap korporasi sebagai korban dan haknya untuk menuntut pemulihan merupakan manifestasi dari prinsip keadilan yang tidak diskriminatif

terhadap bentuk subjek hukum. Selain itu, dalam perkembangan hukum pidana modern yang menekankan pada pendekatan victim-oriented justice, pemulihan hak korban, termasuk korporasi, menjadi fokus penting. Pendekatan ini tidak semata-mata menitikberatkan pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan dan pemulihan secara utuh. Dalam konteks ini, korporasi memiliki hak konstitusional dan yuridis untuk dilindungi dari kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana, serta mendapatkan akses terhadap keadilan melalui mekanisme restitusi atau kompensasi perdata. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan hukum positif, khususnya Pasal 20 Perma Nomor 13 Tahun 2016, serta diperkuat oleh asas-asas umum dalam hukum pidana dan perdata Indonesia, korporasi secara sah diakui sebagai subjek hukum yang dapat menjadi korban tindak pidana. Hak korporasi untuk menuntut restitusi atau ganti rugi merupakan bagian integral dari perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana nasional yang responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Konstruksi Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Korporasi

Berdasarkan temuan penelitian ini yang berfokus pada konstruksi hukum tindak pidana pencemaran nama baik terhadap korporasi dalam hukum positif Indonesia, pembahasan disusun secara sistematis, empiris, dan logis dengan mengintegrasikan pendekatan doktrinal (normatif), teori-teori hukum yang mapan, serta sorotan empiris-praktis atas cara kerja penegakan hukum di lapangan, di mana titik tolak analisis adalah perubahan arsitektur norma di ruang siber pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 1 Tahun 2024) dan resonansinya terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 (UU No. 1 Tahun 2023), yang secara bersama-sama telah menggeser “poros” perlindungan pidana atas kehormatan atau nama baik ke arah perlindungan yang bersifat personal, bukan institusional, dengan konsekuensi langsung terhadap posisi hukum korporasi ketika merasa reputasinya dirugikan oleh konten elektronik maupun non-elektronik; dalam kerangka normatif,⁶³

Dalam Pasal 27A UU ITE 2024 merumuskan delik penghinaan elektronik sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dalam bentuk Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik dan diancam pidana pada Pasal 45 ayat (4) dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling

⁶³ La Ode Hariru, Suriani Bt Tolo, dan La Niasa, “Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara (persero) sebagai Perusahaan Berbadan Hukum,” *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (2022): 160–68, doi:10.57250/ajsh.v2i3.99.

banyak empat ratus juta rupiah, sementara pada tanggal 29 April 2025 Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 105/PUU-XXII/2024 memberikan rule-of-law safeguard yang sangat fundamental dengan menentukan bahwa frasa “orang lain” dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) harus dimaknai terbatas pada individu (natural person) dan secara eksplisit mengecualikan lembaga pemerintah, institusi, korporasi, profesi atau jabatan, serta sekelompok orang dengan identitas tertentu, sehingga konsekuensinya adalah korporasi tidak dapat diposisikan sebagai korban delik Pasal 27A, dan laporan atau aduan dari entitas non-individu terkait dugaan pencemaran nama baik elektronik tidak memenuhi unsur objektif mengenai subjek yang dilindungi (objek korban) serta wajib dialihkan ke forum hukum yang tepat, yaitu forum keperdataan melalui gugatan perbuatan melawan hukum maupun mekanisme non-pidana lainnya; koherensi konstruksi hukum ini diperkuat oleh Pasal 433 KUHP 2023 yang merumuskan pencemaran lisan terhadap “orang lain” sebagai delik aduan, yang dalam doktrin maupun penjelasannya sejak awal berorientasi pada perlindungan individu, bukan badan hukum, sehingga baik dalam rezim hukum pidana siber (UU ITE) maupun non-siber (KUHP), bangunan objek delik penghinaan atau pencemaran secara tegas dan konsisten berorientasi pada manusia (individu) dan bukan pada entitas berbadan hukum.⁶⁴

Dalam praktik penegakan hukum, ruang diskresi aparat penegak hukum yang sebelumnya menafsirkan “orang lain” secara meluas hingga mencakup institusi, lembaga, dan korporasi kini telah dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi, dengan tujuan mencegah overcriminalization terhadap kritik publik yang menyasar institusi, brand, atau jabatan padahal ekspresi semacam itu seringkali merupakan bentuk kontrol sosial yang sah dan bernilai

⁶⁴ Oheo Kaimuddin Haris dan Sabrina Hidayat, “Perlindungan Hukum Terhadap Korporasi Atas Terjadinya Pencemaran Nama Baik di Media Elektronik Legal Protection Against Corporations Upon Occurrence Defamation in Electronic Media” 5, no. 1 (2023): 324–37.

kepentingan publik sehingga pengamanan terhadap kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab memperoleh pendasaran konstitusional yang lebih kuat; meski demikian, desain perlindungan hukum yang baru tidak serta-merta meninggalkan kepentingan reputasi korporasi, melainkan mengalihkan jalurnya ke remedi non-pidana, terutama melalui gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang menuntut pembuktian kumulatif mengenai unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas serta melalui hak jawab dan hak koreksi menurut Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 ketika sengketa reputasi bersumber dari karya jurnalistik.⁶⁵ secara strategis, jalur PMH memberikan ruang bagi korporasi untuk mengajukan gugatan ganti rugi berbasis data kuantitatif yang dapat meliputi kerugian ekonomi seperti lost sales, kerugian goodwill atau brand value, penurunan kepercayaan publik, hingga sentiment analysis di ruang digital, serta disertai permohonan remedi injunctive berupa perintah penghapusan konten, ralat, atau pernyataan pemulihan reputasi, sedangkan mekanisme hak jawab dan koreksi menyediakan jalur cepat pemulihan reputasi yang lebih proporsional di ekosistem pers dan telah diakui sebagai kewajiban konstitusional pers untuk melayani kepentingan publik dan kepentingan pihak yang merasa dirugikan.

Secara teoretis, konstruksi hukum ini sejalan dengan teori subjek hukum yang membedakan antara natural person dan legal person serta dengan asas legalitas (lex certa) yang menuntut kepastian objek delik, karena ketika rumusan undang-undang secara eksplisit mengacu pada “orang lain” dan tafsir otoritatif Mahkamah Konstitusi menegaskannya sebagai individu, maka perluasan by interpretation untuk memasukkan korporasi sebagai korban delik

⁶⁵ Manullang, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*.

pencemaran jelas tidak dapat dibenarkan; hal ini juga sejalan dengan teori perlindungan hukum dan doktrin ultima ratio yang menegaskan bahwa hukum pidana harus dijadikan sarana terakhir dalam memberikan perlindungan hukum, sehingga kriminalisasi ekspresi yang menasar institusi atau badan hukum harus dihindari ketika tersedia mekanisme non-pidana yang efektif dan proporsional, terlebih dalam konteks ruang digital yang menuntut keseimbangan antara perlindungan reputasi dengan kebebasan berekspresi; pada saat yang sama, teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang dibangun dalam KUHP 2023 tetap relevan dan penting karena memastikan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kapasitasnya sebagai pelaku tindak pidana tertentu, namun pengakuan ini tidak serta-merta mengubah objek delik penghinaan menjadi reputasi korporasi.⁶⁶

Dinamika pasca Putusan 105/PUU-XXII/2024 dan reformulasi UU ITE menunjukkan pola baru: pertama, penyidik kini lebih tegas dalam menyaring laporan berdasarkan standing korban, sehingga laporan dari entitas non-individu yang mendalilkan pencemaran nama baik diarahkan ke jalur perdata atau ke kanal etik-administratif seperti Dewan Pers; kedua, strategi korporasi bergeser dari orientasi pidana ke manajemen reputasi dengan mengedepankan klarifikasi cepat melalui hak jawab, penyajian bukti kuantitatif kerugian, dan litigasi PMH jika diperlukan; ketiga, chilling effect terhadap kritik publik cenderung berkurang karena batas objek delik sudah dipastikan hanya melindungi individu, bukan institusi, sehingga ruang kritik terhadap brand atau lembaga tetap terlindungi sepanjang dilakukan secara proporsional; dalam perspektif kebijakan publik, pembahasan ini merekomendasikan kodifikasi post-decision guidance lintas lembaga agar tafsir Mahkamah Konstitusi diterjemahkan menjadi SOP seragam

⁶⁶ Rizky Ramadhan, Diaz, dan Ul Hosnah, “Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP.”

dari hulu hingga hilir, penguatan mekanisme koreksi pada level platform digital bagi konten non-pers (misalnya unggahan influencer, ulasan konsumen di marketplace, atau konten UGC lainnya) dengan notice-and-action yang jelas, transparan, dan akuntabel, pengembangan model valuasi kerugian reputasi yang ramah bagi pengadilan (court-friendly) dengan memadukan pendekatan hukum, ekonomi, dan analisis data untuk memperkuat efektivitas gugatan PMH, serta pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum dalam isu pemilahan fakta-opini, kepentingan publik, dan praktik restorative justice pada perkara defamasi yang melibatkan individu; sementara itu, bagi media pers, perwujudan hak jawab dan hak koreksi yang cepat, proporsional, dan terdokumentasi akan mengurangi beban litigasi sekaligus menjaga kepercayaan publik; bagi korporasi, pembangunan Protokol Respons Reputasi yang memadukan pemantauan isu, pemeriksaan fakta kilat, komunikasi publik berbasis data, hak jawab, hingga opsi ADR/mediasi akan mempercepat pemulihan reputasi dibanding menempuh jalur pidana yang kini sudah tertutup bagi korporasi sebagai korban.⁶⁷

Dari sisi teori dan metodologi hukum, perubahan lanskap delik penghinaan dapat dibaca sebagai upaya harmonisasi desain hukum pidana antara perlindungan martabat individu dengan ekosistem ekspresi digital, dengan asas proporsionalitas sebagai prinsip penyetel; dalam grand narrative pembaruan hukum pidana, KUHP 2023 menempatkan korporasi terutama sebagai subjek pidana (pelaku) dengan skema pertanggungjawaban yang rinci, sedangkan UU ITE 2024, pasca tafsir Mahkamah Konstitusi, memastikan bahwa objek perlindungan pada delik pencemaran tetap bersifat individual, sehingga tidak terjadi kontradiksi sistemik dan mendorong right-sizing penegakan hukum: perkara yang esensinya menyangkut reputasi

⁶⁷ Muhandar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010).

institusional diarahkan ke forum perdata atau administratif, sedangkan perkara yang menyerang martabat pribadi tetap dapat diproses di jalur pidana. Dengan konfigurasi demikian, simpulan yang dapat ditegaskan adalah bahwa hukum positif Indonesia tidak mengenal delik “pencemaran nama baik terhadap korporasi” baik di bawah Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 maupun Pasal 433 KUHP 2023, sebagai akibat dari desain normatif yang memusatkan objek korban pada individu serta penegasan Mahkamah Konstitusi yang menutup ruang tafsir untuk memasukkan korporasi sebagai pihak yang dilindungi, sehingga korporasi yang merasa reputasinya dirugikan harus menempuh jalur gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum dan/atau mekanisme hak jawab dan koreksi serta remedi administratif dan platform digital dengan membangun case file yang robust dan terukur, sementara individu yang diserang secara personal tetap memiliki akses ke sistem peradilan pidana sesuai dengan media dan unsur delik yang berlaku. Dengan demikian, konstruksi hukum ini secara normatif memenuhi asas kepastian hukum (*lex certa*), selaras dengan doktrin *ultima ratio* pidana, menjaga kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab, dan pada saat yang bersamaan menyediakan remedi yang efektif serta proporsional bagi kerugian reputasi yang nyata melalui forum yang tepat sebagaimana telah disediakan oleh sistem hukum Indonesia.⁶⁸

⁶⁸ Haris dan Hidayat, “Perlindungan Hukum Terhadap Korporasi Atas Terjadinya Pencemaran Nama Baik di Media Elektronik Legal Protection Against Corporations Upon Occurrence Defamation in Electronic Media.”

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korporasi Sebagai Objek Pencemaran

Nama Baik

Korporasi sebagai subjek hukum memiliki hak untuk mempertahankan reputasi dan nama baiknya di ruang publik, sebagaimana halnya individu. Dalam konteks hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap nama baik korporasi dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yakni hukum perdata dan hukum administrasi, sedangkan pendekatan pidana bersifat terbatas mengingat unsur delik aduan dalam tindak pidana pencemaran nama baik mensyaratkan korban adalah perseorangan.⁶⁹

Dalam hukum perdata, korporasi dapat menempuh upaya hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum. Dalam konteks ini, korporasi dapat mengajukan gugatan ganti rugi apabila terdapat tindakan yang merugikan reputasi perusahaan, baik secara material maupun immaterial. Gugatan semacam ini dapat diajukan terhadap pihak yang menyampaikan pernyataan yang tidak berdasar atau merugikan, baik melalui media massa maupun media digital. Perlindungan hukum juga tersedia dalam bentuk sanksi administratif yang diberikan oleh lembaga negara sesuai dengan kewenangannya. Misalnya, apabila pencemaran nama baik terjadi melalui media penyiaran atau pers, korporasi dapat mengajukan pengaduan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atau Dewan Pers. Demikian pula, jika konten merugikan disebarluaskan melalui platform

⁶⁹ Yohana dan Sahari, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perbankan."

digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat memberikan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara itu, jalur hukum pidana tidak memberikan ruang yang sama bagi korporasi, karena baik dalam Pasal 310 dan 311 KUHP maupun Pasal 27 ayat (3) UU ITE, unsur delik pencemaran nama baik menekankan adanya aduan dari individu sebagai korban. Dengan demikian, ketika objek yang merasa dirugikan adalah badan hukum, mekanisme pidana tidak dapat secara langsung diberlakukan, dan korporasi perlu menempuh jalur hukum lain yang tersedia. Meskipun demikian, korporasi tetap dapat menggunakan mekanisme perlindungan hukum non-litigatif seperti hak jawab, klarifikasi publik, atau tindakan keperdataan guna menjaga integritas citra korporasi.⁷⁰

Korporasi sebagai objek pencemaran nama baik, dapat dipahami bahwa keberadaan korporasi sebagai subjek hukum di Indonesia memiliki kedudukan yang berbeda dibandingkan individu dalam konteks perlindungan martabat, karena norma hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 433 KUHP 2023 menegaskan bahwa objek delik pencemaran nama baik terbatas pada individu atau natural person, sehingga secara yuridis korporasi tidak dapat mengajukan pengaduan pidana atas dasar pencemaran nama baik; hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 yang memberikan tafsir konstitusional bersyarat bahwa frasa

⁷⁰ Fifi Praseda Alviolita dan Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 15, no. 1 (2019): 130–48, doi:10.14710/lr.v15i1.23359.

“orang lain” dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE hanya dimaknai individu dan secara eksplisit mengecualikan korporasi, lembaga pemerintah, profesi, maupun kelompok orang, sehingga jalur perlindungan hukum terhadap reputasi korporasi harus ditempuh melalui instrumen hukum lain di luar hukum pidana, khususnya melalui hukum perdata, hukum administrasi, mekanisme hak jawab dalam hukum pers, dan penyelesaian sengketa non-litigasi, yang masing-masing memiliki ruang lingkup, mekanisme, dan tantangan tersendiri.⁷¹ Secara normatif, perlindungan utama yang tersedia adalah melalui gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya mengganti kerugian tersebut, yang dalam praktiknya juga berlaku bagi korporasi sebagai subjek hukum, sehingga ketika suatu korporasi dirugikan reputasinya oleh tindakan pencemaran yang dilakukan pihak lain, ia dapat mengajukan gugatan ke pengadilan perdata untuk memperoleh kompensasi.

Bentuk kerugian yang dapat diklaim oleh korporasi dalam gugatan PMH meliputi kerugian material, seperti berkurangnya pendapatan atau hilangnya kontrak bisnis, serta kerugian immaterial seperti penurunan reputasi merek, rusaknya goodwill, atau hilangnya kepercayaan publik; untuk membuktikan hal ini, korporasi biasanya harus melibatkan ahli ekonomi, ahli brand valuation, atau menggunakan data kuantitatif

⁷¹ Simamora, Simarmata, dan Lubis, “Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.”

seperti penurunan angka penjualan, berkurangnya nilai saham, atau hasil survei publik terkait persepsi negatif akibat pencemaran nama baik; selain jalur PMH, perlindungan hukum lain yang tersedia adalah melalui hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dimana apabila pencemaran nama baik terhadap korporasi terjadi melalui produk jurnalistik, korporasi berhak mengajukan hak jawab agar media memberikan ruang untuk klarifikasi atau bantahan atas pemberitaan yang merugikan, serta hak koreksi apabila pemberitaan yang dimuat mengandung kekeliruan; mekanisme ini dianggap sebagai bentuk perlindungan hukum yang cepat, efektif, dan seimbang antara kepentingan reputasi korporasi dengan kebebasan pers; di samping itu, dalam ranah hukum administrasi, perlindungan hukum bagi korporasi dapat diperoleh dengan mengajukan pengaduan kepada lembaga pengawas seperti Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk konten yang disiarkan melalui media penyiaran, atau Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk konten digital di platform media sosial, bahkan hingga ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) apabila pencemaran nama baik dilakukan dalam bentuk kampanye hitam yang merugikan persaingan usaha, hal ini menunjukkan bahwa perlindungan administrasi memiliki peran penting dalam menjaga reputasi korporasi karena memberikan forum penyelesaian sengketa yang bersifat cepat dan tidak selalu memerlukan proses pengadilan.

Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, apabila pencemaran nama baik dilakukan oleh pesaing usaha dengan cara menyebarkan iklan yang menyesatkan

atau informasi palsu mengenai produk korporasi, maka korporasi dapat menggunakan instrumen UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk menuntut pihak pelaku karena telah melakukan praktik usaha yang merugikan konsumen sekaligus mencemarkan reputasi pesaing; selain jalur litigasi, perlindungan hukum terhadap korporasi juga dapat dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau arbitrase, yang semakin berkembang seiring dengan meningkatnya sengketa di ruang digital, di mana korporasi dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lebih cepat, murah, serta menjaga kerahasiaan bisnis dan reputasi Perusahaan.⁷² Dalam perkembangan praktik internasional, bentuk perlindungan hukum terhadap reputasi korporasi juga ditempuh melalui mekanisme global seperti notice and take down yang diajukan kepada platform digital global (misalnya Google, Facebook, atau X/Twitter) agar konten yang merugikan segera dihapus, yang sejalan dengan regulasi di Uni Eropa melalui Digital Services Act (DSA) maupun praktik good governance di berbagai platform yang mengatur tentang community standards.⁷³

Di Indonesia, kewenangan administratif ini berada pada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berhak memerintahkan pemutusan akses terhadap konten yang dinilai merugikan kepentingan publik atau reputasi pihak tertentu; dalam

⁷² Ni Komang Ayu Nira Relies Rianti, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Shortweighting Ditinjau Dari Undang-Undang Ri No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, no. 4 (2017): 521, doi:10.24843/jmhu.2017.v06.i04.p10.

⁷³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: PT Grasindp, 2000).

perspektif teoretis, perlindungan hukum terhadap korporasi sebagai objek pencemaran nama baik dapat dipahami melalui teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, di mana perlindungan hukum preventif bagi korporasi diwujudkan melalui kebijakan regulasi yang mencegah pencemaran dengan mewajibkan media atau platform memberikan ruang hak jawab, sementara perlindungan represif diwujudkan melalui jalur gugatan PMH atau mekanisme administratif setelah pencemaran terjadi; selain itu, teori tanggung jawab hukum menegaskan bahwa korporasi sebagai subjek hukum juga berhak atas perlindungan sebagaimana individu, meskipun mekanisme perlindungan yang tersedia berbeda karena hukum pidana hanya diperuntukkan bagi individu, sehingga bentuk perlindungan bagi korporasi lebih menekankan pada aspek pemulihan kerugian (remedial) ketimbang penghukuman (punitive).⁷⁴

Dari sudut pandang teori negara hukum (rechtstaat), negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif, baik melalui instrumen litigasi maupun non-litigasi, agar reputasi korporasi tidak dirugikan secara sewenang-wenang, namun pada saat yang sama tetap menjaga agar perlindungan ini tidak digunakan secara berlebihan untuk membungkam kritik yang sah dari publik; dalam praktik global, negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris memiliki doktrin corporate defamation atau libel yang memungkinkan korporasi menggugat apabila dapat membuktikan kerugian komersial akibat pencemaran, meskipun beban pembuktian lebih tinggi dibanding individu, sehingga Indonesia dapat mengambil pelajaran dengan

⁷⁴ Yohana dan Sahari, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perbankan."

memperkuat aspek pembuktian kerugian dalam gugatan PMH untuk mencegah gugatan sewenang-wenang; oleh karena itu, simpulan utama pembahasan ini adalah bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap korporasi sebagai objek pencemaran nama baik di Indonesia tidak berada pada ranah hukum pidana, melainkan terletak pada jalur hukum perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum, jalur hukum administrasi melalui mekanisme pengawasan oleh lembaga-lembaga terkait, mekanisme hak jawab dan hak koreksi dalam hukum pers, instrumen perlindungan konsumen, serta penyelesaian sengketa alternatif dan mekanisme platform digital, dengan orientasi pada pemulihan reputasi, kompensasi kerugian, dan pencegahan terulangnya pencemaran, sehingga desain perlindungan ini tetap menjamin keseimbangan antara kepentingan korporasi untuk menjaga reputasi dengan kepentingan publik untuk mengekspresikan kritik yang sah, selaras dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang menjadi ciri dari negara hukum Indonesia.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konstruksi hukum tindak pidana pencemaran nama baik terhadap korporasi menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia, baik dalam KUHP maupun UU ITE, masih membatasi subjek pelapor dalam delik pencemaran nama baik pada individu. Pasal 310 dan 311 KUHP serta Pasal 27 ayat (3) UU ITE (sebelum maupun setelah Putusan Mahkamah Konstitusi) menetapkan bahwa delik ini bersifat aduan (*klacht delict*) dan harus diajukan oleh korban perseorangan. Oleh karena itu, korporasi sebagai badan hukum tidak memiliki legal standing untuk menjadi pelapor dalam perkara pencemaran nama baik berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku saat ini. Meskipun demikian, korporasi tetap diakui sebagai entitas yang memiliki reputasi dan dapat mengalami kerugian atas pernyataan yang merugikan nama baiknya.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap korporasi sebagai objek pencemaran nama baik lebih banyak tersedia melalui jalur hukum perdata dan administratif. Melalui ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, korporasi dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum terhadap pihak yang menyebarkan informasi yang merugikan reputasi perusahaan. Selain itu, mekanisme administratif juga dapat ditempuh melalui lembaga-lembaga pengawasan seperti KPI, Dewan Pers, atau Kementerian Komunikasi dan Informatika, tergantung pada media yang digunakan

untuk menyebarkan konten yang diduga mencemarkan nama baik. Di luar itu, korporasi juga dapat menggunakan hak jawab, klarifikasi, dan pendekatan non-litigasi lainnya sebagai bentuk perlindungan reputasi di ruang publik.

B. Saran

Berdasarkan simpulan dari penelitian ini, maka penulis menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Reformulasi peraturan perundang-undangan diperlukan untuk memperjelas posisi hukum korporasi dalam konteks pencemaran nama baik, termasuk kemungkinan perluasan legal standing dalam delik aduan tertentu, khususnya yang berkaitan dengan kerugian reputasi badan hukum yang signifikan secara sosial dan ekonomi. Serta Peningkatan pemahaman aparat penegak hukum mengenai batasan delik aduan serta perlunya pemisahan yang tegas antara kritik yang sah dan pencemaran nama baik, guna mencegah kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat di satu sisi, dan menjamin perlindungan hukum bagi entitas bisnis di sisi lain.
2. Penerapan model seleksi perkara atau decision tree oleh penegak hukum, sebagaimana yang telah diusulkan, dapat menjadi solusi praktis untuk menentukan arah penyelesaian perkara dan dorongan terhadap penggunaan mekanisme pemulihan non-litigatif, seperti hak jawab, mediasi, dan klarifikasi publik, perlu dioptimalkan sebagai upaya awal dalam penyelesaian sengketa reputasi, mengingat pendekatan ini lebih adaptif terhadap prinsip kebebasan berekspresi dalam masyarakat demokratis

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bassar, M. Sudradjat, (2012), Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Remadja Karya CV.
- Huda, Dr. Muhammad Chairul, S.HI, M.H., (2021), Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis), The Mahfud Ridwan.
- Manullang, Herlina dan Riki Yanto Pasaribu, (2020), Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, LPPM UHN Press.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, (2010), Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: Kencana.
- Mulyani Zulaeha dan Abdul Hakim Barkatullah, (2017), Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia, Nusa Media.
- Peter, Mazuki Mahmud, (2023), Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.
- Rubai, Prof. Masruchin, S.H., M.S., (2021), Hukum Pidana, Malang: Media Nusa Creative.
- Shofie, Yusuf, (2011), Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sutan, Remi Sjahdeini, (2006) .*Pertanggung jawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiy Press.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

JURNAL

- Alviolita, Fifink Praiseda, dan Barda Nawawi Arief. “Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia.” *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 15, no. 1 (2019): 130–148. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23359>.
- Andrianto, Fadly. “Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia.” *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 114–123. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>.
- Anggen Suari, Kadek Rima, dan I Made Sarjana. “Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.” *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 132–142. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.
- Arliman S., Laurensius. “Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia.” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 11, no. 1 (2019): 9. <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>.
- Asmadi, Erwin. “Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial.” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2020): 16–33.
- Charda, Ujang, Fernando Manggala Yudha S., dan Syaefa Wahyuni. “Makna Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam Pembaharuan KUHP Indonesia.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 3051–3061.
- Christina, Fransisca Sandra. “Pengaruh kualitas pelayanan dan citra melalui kepuasan pelanggan.” *Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa* 7, no. 2 (2014): 91–124.
- Fairuz Rhamdhatul Muthia dan Ridwan Arifin. “Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia.” *Jurnal Hukum* 5, no. April (2019): 21–39.
- Fikri, Abdullah, Adhitya Widya Kartika, dan Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto. “Peraturan Konstitutif Pemenuhan Hak Pekerjaan dan Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas.” *Inklusi* 10, no. 1 (2023): 23–48. <https://doi.org/10.14421/ijds.100102>.

- Ginting, Yuni Priskila, dkk. "Pembuktian Tindak Pidana Korporasi Berdasarkan Putusan PN SEMARANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg." *Comserva* 4, no. 6 (2024): 1798–1809. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i6.2503>.
- Hariru, La Ode, Suriani Bt Tolo, dan La Niasa. "Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara (Persero) sebagai Perusahaan Berbadan Hukum." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (2022): 160–168. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v2i3.99>.
- Haris, Oheo Kaimuddin, dan Sabrina Hidayat. "Perlindungan Hukum Terhadap Korporasi Atas Terjadinya Pencemaran Nama Baik di Media Elektronik." *Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2023): 324–337.
- Hasan, Zainudin, Riyan Wahyu Ramadhan, dan Rafly Ayyasy. "Implementasi Nilai-Nilai NKRI Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara." *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1, no. 2 (2024): 283–291. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2355>.
- Hasaziduhu Moho. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 138–149.
- Heriansyah, Daram. "The Effect of Corporate Governance, Profitability, Liquidity, and Solvency on Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure." *Management Studies and Entrepreneurship Journal* 5, no. 2 (2024): 5062–5080.
- Indrawati, Septi, dan Amalia Fadhila Rachmawati. "Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM." *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 3 (2021): 231–241. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>.
- Kansil, Christine S.T. "Ketegangan Bangsa Indonesia Menyikapi Perlindungan Keamanan Nasional dan Tanggung Jawab Kemanusiaan terhadap Migrasi Masyarakat Rohingya di Indonesia." *Hukum dan Pembangunan Masyarakat* 15, no. 6 (2024): 38–43.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi." *AL WASATH: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 9–16. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>.
- Mangode, Yuliati Rosmina. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016." *Jurnal Lex Administratum* 12, no. 5 (2023): 1–11.

- Mantulangi, Nando. "Kajian hukum investasi dan perlindungan terhadap korban investasi bodong." *Lex Administratum* 5, no. 1 (2017): 108–115.
- Mulyati, Nani. "Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidananya Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2018): i–396.
- Naway, Dian Rizqi Oktaria, dkk. "Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Restorative Justice." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 1195–1201.
- Nira Relies Rianti, Ni Komang Ayu. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Shortweighting." *Udayana Master Law Journal* 6, no. 4 (2017): 521. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2017.v06.i04.p10>.
- Nuriyah, Sinta, dan Wiwik Afifah. "Analisis Kasus Pemerasan Akibat Penyalahgunaan Pada Sosial Media." *Bureaucracy Journal* 2, no. 3 (2022): 1247–1248. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.116>.
- Partahi, Daniel, dan Asriel Nainggolan. "Perlindungan Hukum Korban Kecelakaan Pesawat Lintas Negara Berdasarkan Hukum Udara Internasional dan Montreal Convention 1999." *Jurnal Hukum* 1, no. 4 (2025): 985–1000.
- Paulus Aluk Fajar Dwi Santo. "Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana." *Humaniora* 3, no. 2 (2012): 425.
- Puspitasari, Ikka, dan Erdiana Devintawati. "Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): 237–254. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10661>.